

**PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH TERHADAP  
PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMASANGAN PAPAN NAMA  
NOTARIS DI KABUPATEN KAMPAR**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : JANNATHA RAMADHONA, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 18921019**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**



**PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH TERHADAP PELANGGARAN KODE  
ETIK NOTARIS DALAM PEMASANGAN PAPAN NAMA DI KABUPATEN KAMPAR**

**Oleh :**

Nama Mhs. : **Jannatha Ramadhona, S.H.**  
No. Pokok Mhs. : **18921019**

**Telah diujukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS  
pada Kamis, 22 April 2021  
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

**Dr. Bambang Sutiyoso S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 19 Mei 2021

Pembimbing 2

**Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 19 Mei 2021

Anggota Penguji

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, 19 Mei 2021

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Man jadda wajada”*

*“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil”*

*“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”*

*(Q.S Huud: 88)*



### **PERSEMBAHAN**

*Saya persembahkan tesis ini kepada:*

*Ayah dan mamaku tercinta.*

*Saudara dan sahabatku tersayang.*

*Almamater Universitas Islam Indonesia.*

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

**Nama** : Jannatha Ramadhona, S.H.  
**No. Mahasiswa** : 18921019

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH TERHADAP PELANGGARAN  
KODE ETIK DALAM PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS DI  
KABUPATEN KAMPAR**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan" karya ilmiah (plagiat) dan;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam

kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 April 2021  
Yang membuat pernyataan



**Jannatha Ramadhona, S.H.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis persembahkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS DI KABUPATEN KAMPAR”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan jenjang strata 2 di program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Penulisan dan penyusunan tesis bukan semata-mata atas perjuangan pribadi penulis saja, melainkan berkat bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang mengiringi proses penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tinggi serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia, hidayah dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua penulis, ayah dan mama (Ismail, S. Sos. dan Mardiana, S. Sos.) tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan, semangat, kasih sayang, perhatiannya tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Kakak dan adik penulis, Ananda Dewi Maharani dan Syaidina Oemar Maulana yang telah mendoakan, mendukung, memotivasi,

menyemangati membantu penulis dalam proses penelitian tugas akhir ini.

4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.HSc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing I yang telah sabar dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini.
8. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini.
9. Bapak dan Ibu Notaris di Kabupaten Kampar yang telah memberikan waktu dan bantuannya kepada penulis.
10. Kepada Amalia Karunia Putri, S.H. yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, saran dan nasehat kepada penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Aganita Dhaneswara, Dian Ayu Yuhana, Inka Sukma, Mela sep triana, Melya Kusuma Wardani, yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, nasehat, saran, bantuan dan waktunya untuk membantu dan menemani penulis selama proses belajar di kampus hingga penulisan tugas akhir ini.
12. Teman-teman penulis, Amanda Nariswari, Alfiah Hamzah, Nova Gamayanti, dan Dandy Yacoby yang telah membantu penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

13. Teman-teman MKn Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 9 yang telah menjadi teman belajar, diskusi dan saling berbagi cerita semasa kuliah.
14. Semua Pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 April 2021

Penulis

Jannatha Ramadhona, S.H.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH DAN KEWENANGAN NOTARIS, KODE ETIK NOTARIS, PENGAWASAN NOTARIS DAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Sejarah dan Kewenangan Notaris .....	34
1. Sejarah dan Pengertian Notaris .....	34
2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	41
B. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris.....	49
1. Pengertian Etika Profesi.....	49
2. Kode Etik Notaris.....	54

3. Kewajiban, Larangan dan Pengecualian Bagi Notaris Menurut Kode Etik Notaris .....	60
4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris.....	68
C. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris.....	69
1. Pengertian Pengawasan.....	69
2. Pengawasan Terhadap Notaris.....	74
D. Tinjauan Umum Terhadap Dewan Kehormatan Notaris.....	78
1. Dewan Kehormatan Daerah.....	80
2. Dewan Kehormatan Wilayah.....	81
3. Dewan Kehormatan Pusat .....	82
<b>BAB III PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS DI KABUPATEN KAMPAR</b>	
A. Pratik pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar berdasarkan perspektif hukum maupun etika.....	85
B. Peran Dewan Kehormatan Daerah terhadap Pelanggaran Kode Etik dalam pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar.....	111
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>133</b>

## ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis mengenai praktik pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar dalam perspektif hukum maupun etika dan peran Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran kode etik Notaris dalam pemasangan papan nama di Kabupaten Kampar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris*. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden dan didukung dengan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dengan pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sosiologis, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini *pertama*, praktik pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris. Ada beberapa Notaris yang melanggar dan melakukan modifikasi terhadap papan nama jabatannya sehingga mengakibatkan papan nama Notaris tersebut melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3 angka 9, Pasal 4 angka 2 dan Pasal 5 angka 3 Kode Etik Notaris. *Kedua*, Peran Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran Kode Etik dalam pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar masih belum berjalan secara maksimal, karena Dewan kehormatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengawasi pelaksanaan Kode Etik notaris bersifat pasif dan lebih cenderung menunggu adanya laporan dari sesama rekan Notaris atau masyarakat.

Kata kunci: *Kode Etik Notaris, papan nama Notaris, Dewan Kehormatan Daerah*

## **ABSTRACT**

*This research aims to discover, study, analyze the practice of installing a signboard of a Notary Public in Kampar Regency from a legal and ethical perspective and the role of the Regional Honorary Council on violations of the Notary's code of ethics in installing a signboard in Kampar Regency. This type of research used in this research is empirical juridical research. This research was conducted through direct interviews with respondents and was supported by secondary data. The sampling technique used was non-probability sampling with purposive sampling. The approach used is a statutory approach, Conceptual approach and a sociological approach, with qualitative descriptive analysis. The results of this research are first, there are still many practices of installing a Notary Signboard in Kampar District, Riau Province that are not in accordance with the provisions contained in the Notary Code of Ethics. There are several Notaries who violated and made modifications to the nameplate of their position resulting in the Notary's office name board violating the provisions stipulated in Article 3 number 9, Article 4 number 2 and Article 5 number 3 of the Notary Code of Ethics. Second, the role of the Regional Honorary Council for violations of the Code of Ethics in the installation of the Notary's nameplate in Kampar Regency is still not running optimally, because the Kampar District Regional Honor Council in overseeing the implementation of the Notary's Code of Ethics is passive and more likely to wait for reports from fellow Notaries or the public.*

*Keywords: Notary Code of Ethics, Notary nameplate, Regional Honorary Council*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Profesi Notaris telah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan Notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta otentik, khususnya dalam bidang perdagangan.<sup>1</sup>

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya *Vereenigde Oost IND. Compagnie (VOC)* di Indonesia. Jan Pieterzooob Coeb, Gubernur Jenderal di Jacatra pada waktu mengaggap perlu mengangkat seorang Notaris untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta. Pada saat itu disebut *Notarium Publicum* dan pada tanggal 27 Agustus 1620 Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai sekretaris *College van Scpenen* (urusan perkapalan kota) di Jacatra untuk merangkap menjadi Notaris yang berkedudukan di Jacatra. Dalam sejarah Notaris Indonesia, Melchior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia.<sup>2</sup>

Istilah “*notariat*” berasal dari kata “*notarius*”. Dalam literatur dan tulisan Romawi klasik ditemukan bahwa istilah “*notarius*” menunjukkan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis. Akan tetapi, yang disebut “*notarius*” pada zaman itu tidak sama dengan Notaris yang dikenal

---

<sup>1</sup> Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Yogyakarta, 2013, hlm. 2-3

<sup>2</sup> Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refiks Aditama, Bandung, 2011, hlm. 4

pada saat ini, hanya namanya saja yang sama.<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud dengan Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu, keberadaan Notaris tidak hanya untuk kepentingan pribadi Notaris yang bersangkutan atau sekedar diberi kewenangan semata, namun karena adanya kepentingan dari masyarakat dan juga atas kepentingan negara. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris pun adalah akta yang hanya dapat dibuat oleh Notaris yang tidak bisa dibuat oleh pejabat umum lainnya sehingga kewenangan yang diamanatkan kepadanya sangatlah besar. Oleh karena itu dalam jabatannya Notaris dituntut bekerja secara benar dan profesional.

Notaris sebagai jabatan wajib bertindak profesional (profesional dalam tindakan) dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu memberikan

---

<sup>3</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 5

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 32*

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.<sup>5</sup> Notaris senantiasa digambarkan menjadi fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Oleh karena itu, Notaris tidak cukup hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi masih diperlukan ketentuan-ketentuan lain, yaitu Kode Etik Profesi.<sup>6</sup>

Kode Etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.<sup>7</sup> Adanya Kode Etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral atau martabat serta dapat berargumentasi secara rasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai norma yang berlaku sehingga dengan adanya Kode Etik tersebut kepercayaan masyarakat kepada profesi Notaris dapat diperkuat.

Kode Etik profesi Notaris ditetapkan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Kode Etik profesi Notaris merupakan Kode Etik terapan yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode Etik profesi ini merupakan perwujudan dari nilai moral yang hakiki dan tidak dapat dipaksakan dari luar. Kode Etik hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang dihidup dalam lingkungan profesi itu sendiri sehingga menjadi tolak ukur perbuatan

---

<sup>5</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, Dan komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 33

<sup>6</sup> Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 38-39

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Hukum Profesi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 77

anggota kelompok profesi dalam mengupayakan pencegahan berbuat yang tidak etik bagi anggotanya.<sup>8</sup>

Berdasarkan Kode Etik Notaris terdapat beberapa aturan mengenai larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris. Dari beberapa bentuk larangan dan kewajiban yang terdapat dalam Kode Etik Notaris tersebut, salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran terkait dengan pemasangan papan nama Notaris.

Papan nama adalah sebuah media informasi yang berisikan nama orang, organisasi, lembaga, perusahaan dan sebagainya. Papan nama berfungsi sebagai identitas, artinya papan nama dapat menunjukkan profil nama suatu lembaga, instansi dan perusahaan. Selain itu, papan nama berfungsi sebagai petunjuk, artinya dengan adanya papan nama akan memudahkan orang lain untuk mendapatkan petunjuk tempat yang ia cari.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib untuk membuat papan nama jabatan. Adanya papan nama tersebut bertujuan sebagai petunjuk yang dapat dilihat masyarakat bahwa terdapat sebuah kantor Notaris. Dalam pembuatan papan nama Notaris sudah diatur secara lengkap mengenai prosedur pembuatan papan nama tersebut di dalam Kode Etik Notaris. Hal tersebut sejalan dengan larangan bagi Notaris untuk tidak membuat papan nama dengan prosedur yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

Peraturan tentang pemasangan papan nama Notaris tidak ditemukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun hal tersebut diatur dalam Kode Etik

---

<sup>8</sup> *Ibid.*



Notaris. Ketentuan mengenai papan nama Notaris diatur dalam Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.

Meskipun ketentuan mengenai pemasangan papan nama Notaris telah diatur dalam Kode Etik Notaris, tetapi pada kenyataannya masih ada Notaris yang papan namanya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik. Pelanggaran mengenai papan nama Notaris tidak hanya terjadi di Kota-Kota besar saja, namun pelanggaran terkait papan nama Notaris juga banyak terjadi di Kota-Kota kecil. Salah satunya

adalah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang saat ini menjadi lokasi penelitian penulis.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, pelanggaran terhadap pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar masih banyak terjadi. Bentuk-bentuk pelanggaran papan nama yang sering terjadi di Kabupaten Kampar, yaitu papan nama Notaris yang ukuran papan nama yang tidak sesuai standar. Selain itu, di Kabupaten Kampar juga masih banyak Notaris membuat papan penunjuk jalan dengan mencantumkan nama Notaris yang bersangkutan, serta ada pula yang membuat papan penunjuk jalan dengan bentuk seperti spanduk/banner.

Berdasarkan pendapat Notaris C, pelanggaran terkait papan nama Notaris di Kabupaten Kampar realitanya masih sering terjadi. Pelanggaran papan nama juga merupakan pelanggaran yang dapat dilihat oleh mata sehingga semua orang dapat menyadari apabila ada kesalahan.<sup>9</sup> Selain itu, Notaris A juga berpendapat bahwa pelanggaran terkait papan nama di Kabupaten Kampar juga masih banyak ditemui seperti pemasangan papan nama Notaris dengan ukuran yang tidak sesuai aturan dan pelanggaran terkait ketentuan penunjuk jalan.<sup>10</sup>

Pelanggaran terkait pemasangan papan nama ini hanya berupa pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun peraturan terkait papan nama tetap harus ditegakkan. Oleh karena itu, untuk melakukan penegakan Kode Etik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan C Notaris di Kabupaten Kampar tanggal 7 Desember 2020.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan A Notaris di Kabupaten Kampar tanggal 2 Desember 2020.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penegakkan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh organisasi jabatan Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dewan Kehormatan Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.<sup>11</sup>

Dewan Kehormatan Notaris bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.<sup>12</sup>

Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Kehormatan Daerah merupakan unsur pelaksana penting karena berinteraksi langsung dengan Notaris dan pihak yang mengetahui duduk perkara pelanggaran Kode Etik pertama kalinya.

Berdasarkan kenyataan dilapangan, pelanggaran terhadap pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar sering terjadi. Hal ini membuktikan bahwa masih ada Notaris yang tidak mematuhi pada ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Selain itu, dengan adanya pelanggaran tersebut, maka menimbulkan

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris

<sup>12</sup> Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Akan Datang*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 199-200

pertanyaan mengenai peran dari Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengawasi pelaksanaan penegakkan Kode Etik di Kabupaten Kampar, karena yang diberikan amanat oleh Organisasi untuk menjamin pelaksanaan penegakkan Kode Etik Notaris adalah Dewan Kehormatan Notaris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar dalam perspektif hukum maupun etika?
2. Bagaimana peran Dewan Kehormatan Daerah terhadap Pelanggaran Kode Etik dalam pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis mengenai praktik pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar dalam perspektif hukum maupun etika dan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai peran Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran Kode Etik dalam pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan, maka manfaat dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi masyarakat untuk mendapat pemahaman yang lebih mengenai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Setelah dilakukan penelusuran ke berbagai sumber di perpustakaan, media cetak, maupun media internet, ada beberapa penulisan terkait pelanggaran papan nama Notaris. Akan tetapi terdapat perbedaan fokus penelitian. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini antaranya:

- a. Anita Noviana Ningrum: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Pemasangan Papan Nama Notaris (Studi di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”*.<sup>13</sup>

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemasangan papan nama oleh Notaris di Kabupaten Sleman?

---

<sup>13</sup> Anita Noviana Ningrum, 2015, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Pemasangan Papan Nama Notaris (Studi Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

2) Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran pemasangan papan nama Notaris yang termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan Kode Etik Notaris tentang pemasangan papan nama oleh Notaris di Kabupaten Sleman dapat dikatakan belum maksimal, sehingga masih banyak Notaris di kabupaten Sleman yang masih memasang papan nama tidak sesuai dengan ketentuan. Bentuk pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh Notaris yaitu pelanggaran mengenai pemasangan papan nama penunjuk jalan. Selain itu, terkait dengan proses pengawasan terhadap Notaris yang melanggar papan nama di Kabupaten Sleman juga belum maksimal karena banyaknya jumlah Notaris yang melakukan pelanggaran, sedangkan jumlahnya hanya sedikit.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu membahas mengenai pelanggaran Kode Etik terkait dengan pemasangan papan nama Notaris. Namun, dalam penelitian tersebut juga ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu penelitian diatas fokus mengkaji/menganalisis mengenai pelaksanaan pemasangan papan nama dan bentuk pelanggaran papan nama yang terjadi dilakukan di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu fokus mengkaji/menganalisis pelaksanaan pemasangan papan nama Notaris berdasarkan hukum dan etika, dan dalam penelitian ini penulis akan menambahkan/melengkapi penelitian yang sebelumnya terkait dengan peran Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran pemasangan papan nama Notaris.

- b. Dwi Andika Prayojana: *“Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Di Kota Denpasar”*.<sup>14</sup>

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Kongres Luar Biasa INI berkaitan dengan pemasangan papan nama di kota Denpasar?
- 2) Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik Pemasangan papan nama Notaris?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Kongres Luar Biasa INI berkaitan dengan pemasangan papan nama di kota Denpasar tidak efektif dikarenakan minimnya laporan masyarakat ataupun sesama Notaris sebagai pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pelanggaran terkait penggunaan papan nama Notaris yang dikarenakan sikap tidak peduli. Selain itu, penyebab ketidakefektifan pengawasan dan penerapan sanksi tersebut adalah adanya tumpang tindih antara kewenangan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas. Untuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik terkait penggunaan papan nama Notaris ini hanya sebatas sanksi-sanksi yang bersifat organisatoris dan tidak

---

<sup>14</sup> Dwi Andika Prayojana, 2017, *“Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Di Kota Denpasar”*, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar.

menimbulkan efek jera. Sedangkan tanggungjawab Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik pemasangan papan nama Notaris mengakibatkan Notaris dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode Etik Notaris yaitu: 1) sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: a. Teguran, b. Peringatan, c. Pemberhentia sementara dari keanggotaan Perkumpulan, d. Pemberhentian secara hormat dari keanggotaan Perkumpulan e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu membahas mengenai pelanggaran Kode Etik terkait dengan pemasangan papan nama Notaris. Namun, dalam penelitian tersebut juga ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu terletak pada lokasi penelitian. Pelaksanaan terhadap penerapan suatu aturan pada setiap daerah pasti akan mempunyai permasalahan dan cara penyelesaiannya yang berbeda pula.

Selain itu, pada penelitian diatas lebih memfokuskan penelitiannya terhadap pelaksanaan penyelesaian terhadap pelanggaran pemasangan papan nama Notaris dan tanggungjawab dari Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut, sedangkan penulis dalam penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji/menganalisis terkait peran Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran pemasangan papan Nama Notaris mulai dari pengawasan, pembinaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut.



- c. Agus Armaini RY, *“Peranan dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris dalam Pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar Kode Etik”*.<sup>15</sup>

Rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah peranan dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris dalam pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar Kode Etik?
- 2) Bagaimanakah proses pelaksanaan pemberian sanksi Kode Etik kepada Notaris yang melanggar Kode Etik?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Dewan Kehormatan sangat berperan dalam upaya menegakkan ketentuan Kode Etik Notaris dan mempunyai kewenangan atas pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang sudah tertuang dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris. Pelaksanaan pemberian sanksi terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik tidaklah dilakukan secara serta merta, pemberian sanksi diberikan setelah prosedur-prosedur pemberian sanksi dilakukan baik itu pemeriksaan, pemanggilan yang bersangkutan guna untuk mendengarkan pembelaan atau penjelasannya, dan yang bersangkutan juga dapat mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan Notaris Pusat langsung. Setelah banding maka barulah keputusan tersebut menjadi final. Namun, jika dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja yang bersangkutan tidak mengajukan Banding, maka putusan yang pertama secara langsung menjadi putusan yang

---

<sup>15</sup> Agus Armaini RY, *Peranan dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris dalam Pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar Kode Etik*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

diberikan kepada yang bersangkutan ataupun keputusan pertama tersebut menjadi keputusan Final.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas mengenai peran Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian penulis akan mengkaji/menganalisis mengenai peran Dewan Kehormatan Notaris secara spesifik terhadap salah satu pelanggaran yang ada dalam Kode Etik Notaris, yaitu pelanggaran terhadap pemasangan papan nama Notaris. Dalam penelitian ini penulis juga akan mengkaji/menganalisis bagaimana praktik pelanggaran tersebut di suatu Daerah. Dengan demikian, terdapat perbedaan fokus antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Selain itu, dalam penelitian ini penulis akan melengkapi/menambah mengenai peran Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya pelanggaran Kode Etik Notaris dari mulai pembinaan, pengawasan, pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih memfokuskan pada peran Dewan Kehormatan Notaris dalam pemberian sanksi.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu teori tentang Notaris, teori Kode Etik Notaris, teori Pengawasa Notaris, teori Dewan Kehormatan Notaris, dan teori Pelanggaran Hukum. Penulis menggunakan tersebut dengan alasan, yaitu *pertama*, penulis menggunakan teori Notaris karena penelitian ini mengkaji mengenai Notaris. Kedua, penulis menggunakan teori Kode Etik

Notaris karena aturan yang mengatur mengenai perilaku Notaris terdapat dalam Kode Etik Notaris. Ketiga, Penulis menggunakan teori pengawasan Notaris karena kehadiran Dewan Kehormatan Notaris diawali oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam penegakkan Kode Etik sehingga perlu kiranya untuk membahas teori pengawasan Notaris yang merupakan tugas utama dari Dewan Kehormatan Notaris. Keempat, penulis menggunakan teori Dewan Kehormatan Notaris karena subjek dari penelitian ini adalah Dewan Kehormatan Notaris itu sendiri. Kelima, Penulis menggunakan teori pelanggaran karena dalam penelitian ini membahas mengenai suatu pelanggaran sehingga diperlukan teori terkait pelanggaran untuk lebih mendalami apa yang dimaksud dengan pelanggaran.

Adapun penjelasan dari kerangka dari teori yang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

### **1. Notaris**

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJM) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan

---

<sup>16</sup> J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, hlm. 53

memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat perubahan pengertian terhadap Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat UUJN memberikan pengertian bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

#### A. Kewenangan Notaris

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang Notaris tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya

dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang.

## B. Kewajiban Notaris

Setiap pemberian atau adanya kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya.<sup>17</sup> Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUN yang menyatakan bahwa Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih

---

<sup>17</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 37

dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; menerima magang calon Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

## **2. Kode Etik Profesi Notaris**

Setiap organisasi profesi memiliki Kode Etik yang menjadi pedoman bagi para anggotanya dalam berperilaku. Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika yang berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang di nilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus dikontrol dengan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris diatur oleh organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris Kongres Luar biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tanggal 29-30 Mei 2015, Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan



Kode Etik mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi Notaris. Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
  - a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b) Tanggal dan nomor surat keputusan;
  - c) Tempat kedudukan;
  - d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax;

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
- 11) Menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;
- 12) Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
- 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
- 15) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
- 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;

18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang tentang jabatan Notaris dan Kode Etik.

### **3. Pengawasan Terhadap Notaris**

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>18</sup> Manfaat dari pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak penyimpangan dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Selain itu, pengawasan berfungsi sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan pengawasan oleh pengawas.

Peran notaris dalam masyarakat sangatlah penting, sehingga perlu adanya pengawasan. Pengawasan bertujuan agar para notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyarat-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik notaris.<sup>19</sup> Oleh karena itu, notaris wajib dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen.

---

<sup>18</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm. 53

<sup>19</sup> Yogi Priyambodo dan Gunarto, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga*, Vol. 4 No. 3 September 2017

#### 4. Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan. Dewan Kehormatan dalam perkumpulan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.<sup>20</sup>

Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 telah ditentukan tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan. Tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan adalah untuk:<sup>21</sup>

- a. melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakkan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris,
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan pelanggaran Kode Etik Notaris,

---

<sup>20</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> H. Salim Hs, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.138

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris,
- d. melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakkan Kode Etik Notaris, dan
- e. membuat peraturan dalam rangka penegakkan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

## 5. Pelanggaran Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langar” yang dapat berarti bertubrukan, serang-menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku.<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pelanggaran atau “*overtredingen*” adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis on-recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larang atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>24</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah perbuatan

---

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/langgar>, diakses pada tanggal 10 November 2020.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.

<sup>24</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 40

atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan.

Adapun unsur-unsur dari pelanggaran, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan; dan
- b. Menimbulkan akibat hukum.

Ada beberapa alasan manusia melanggar hukum, yaitu:

- a. Melanggar hukum karena tidak tahu hukum

Pada dasarnya tidak ada manusia yang tidak mengetahui hukum, karena hukum itu ada ditengah-tengah masyarakat. Dimana ada masyarakat pasti ada hukum. Di Indonesia banyak sekali Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah, namun tidak semua Undang-Undang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi.

- b. Manusia melanggar hukum karena merasa punya kekuasaan atau materi lebih

Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tetapi pada kenyataanya, masih banyak orang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan yang tinggi tidak memperdulikan peraturan yang berlaku.

- c. Melanggar hukum karena kesengajaan (*Dolus*)

*Dolus* adalah kehendak yang ditunjukkan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tertentu.

---

<sup>25</sup> Warsito, *Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Perguruan Tinggi*, Jurnal Hukum, Maret 2019, hlm. 7

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian *yuridis empiris* dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>26</sup>

Menurut Rooney Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>27</sup> Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *yuridis empiris*, karena penelitian ini mengkaji mengenai praktik dan peran Dewan Kehormatan Daerah terhadap penegakkan Kode Etik Notaris secara nyata dilapangan.

### 2. Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilam sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15-16

<sup>27</sup> Rooney Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>28</sup>

Adapun kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah Notaris di Kabupaten Kampar yang telah menjabat selama lebih dari 5 (lima) tahun dan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar.

### **3. Objek Penelitian**

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Praktik Pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar berdasarkan hukum dan etika serta peran Dewan Kehormatan Daerah terhadap Pelanggaran Kode Etik dalam pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar.

### **4. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>29</sup> Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga menciptakan pengertian hukum dan asas-asas

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, 2009, hlm. 218

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.



hukum yang relevan.<sup>30</sup> Sedangkan Pendekatan sosiologis atau pendekatan sosial yang mengkaji mengenai permasalahan-permasalahan hukum dilapangan seperti efektivitas aturan hukum, kepatutan terhadap aturan hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.<sup>31</sup>

## 5. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan tersebut, karena penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan tersebut diatas.

## 6. Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Data penelitian ini penulis peroleh dengan cara turun langsung dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait, yaitu Dewan

---

<sup>30</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 60

<sup>31</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 88

Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar dan Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Kampar.

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian dilapangan. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Kode Etik Notaris.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu buku-buku literatur, jurnal, dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, dan teori pendapat yang berkaitan erat erat dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedi hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 53

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Oleh karena itu instrumen utama untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian adalah peneliti sendiri. Untuk mendukung pengumpulan data dengan cara: (i) wawancara; (ii) observasi; (iii) studi dokumen (tertulis dan tidak tertulis).

Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian, informan dan Sebagian narasumber. Kegiatan wawancara ada yang dilakukan secara bebas dan ada yang dipandu dengan daftar pertanyaan sebagai alat bantu pengumpulan data. Daftar pertanyaan tersebut disusun secara terbuka sehingga memberikan kesempatan untuk probing atau melakukan penyelidikan lebih jauh. Strategi probing ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih leluasa kepada subjek/informan/narasumber untuk mengemukakan pendapatnya tentang masalah-masalah penelitian yang ditanyakan. Kegiatan wawancara dilakukan berseiringan dengan kegiatan observasi atau pencatatan lapangan.

Studi dokumen dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaah terhadap literatur, atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Studi kepustakaan dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data sekunder yang dapat diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi/tesis, peraturan perundang-undangan, dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

## 8. Analisis Data

Pengolahan data yang terkumpul dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah dengan langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistemasi data. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengolahan data penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:<sup>33</sup>

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar serta sudah relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda khusus terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi tertentu.
- c. rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan sistematis sehingga mudah dipahami dan diinterpertasikan.
- d. sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis pembahasan berdasarkan urutan masalah.

Dalam penelitian ini seluruh data diperoleh dari penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisa dengan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisa data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, literatur dan bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian dan hasil dari wawancara

---

<sup>33</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, 2002, hlm.180

berbagai narasumber. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan dapat ditaris kesimpulan.

#### **H. Kerangka/Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran hasil tesis ini, maka disusun kerangka penulisan dalam bentuk bab-bab tesis secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan keterkaitan antar satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan kerangka/sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini tentang tinjauan umum mengenai Sejarah dan Kewenangan Notaris, Kode Etik Notaris, Pengawasan Notaris, dan Dewan Kehormatan Notaris.

BAB III: Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta pembahasan sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV: Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan Notaris.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH DAN KEWENANGAN  
NOTARIS, KODE ETIK NOTARIS, PENGAWASAN NOTARIS DAN  
DEWAN KEHORMATAN NOTARIS**

**A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah dan Kewenangan Notaris**

**1. Sejarah dan Pengertian Notaris**

Istilah Notaris secara kebahasaan berasal dari kata *Notarius* untuk tunggal dan *Notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun, fungsi *Notarius* pada zaman tersebut berbeda fungsinya dengan fungsi Notaris pada saat ini. Ada beberapa pendapat lain yang mengatakan bahwa nama *Notarius* aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.<sup>34</sup>

Pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *Notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris raja, sedangkan pada akhir abad kelima sebutan *Notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya, sedangkan yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server public*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya

---

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 7

telah sama dengan fungsi Notaris pada zaman sekarang, tetapi tidak memiliki sifat *ambtelijk*.<sup>35</sup>

Selain itu, tugas penulisan tidak hanya dikerjakan oleh *Tabelliones* melainkan ada pejabat lain yaitu *Tabularii*. *Tabularii* merupakan pejabat yang memiliki tugas administrasi yakni memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan serta mengadakan pengawasan atas administrasi dan magistrat kota. *Tabularii* juga bertugas menyimpan surat-surat dan diberi wewenang untuk membuat akta. Berbeda dengan *Tabelliones* dan *Notarius*, *Tabularii* telah memiliki sifat *ambtelijk* karena memiliki hak untuk menyatakan secara tertulis bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan jasanya.<sup>36</sup>

Ditinjau dari negara asalnya, lembaga Notaris berasal dari Negara Italia Utara pada abad ke sebelas dan dua belas masehi. Hal ini dikarenakan bagian Negara Italia Utara pada saat itu menjadi pusat perdagangan. Selanjutnya seiring perkembangannya lembaga Notariat pada saat itu dikenal dengan nama *latine notariaat* dan mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang tercermin dalam lembaga Notaris dengan diangkat oleh penguasa umum, bertugas untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa (*honorarium*) dari masyarakat umum. Kemudian lembaga Notariat tersebut terus berkembang dan dibawa oleh penjajah mulai dari daratan Eropa melalui Spanyol selanjutnya Amerika Tengah dan Amerika Selatan dan terus berkembang hingga sampai ke Indonesia pada abad ke

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>36</sup> *Ibid.*

tujuh belas masehi yang pada saat itu dibawa oleh Belanda yang merupakan bekas jajahan Perancis.<sup>37</sup>

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada awal permulaan abad ke-17 dengan masuknya VOC ke Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (Jakarta) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicum*. Sejak tanggal 27 Agustus 1620 Melchior Kerchem diangkat sebagai sekretaris *Collage van Scepenen* (urusan Perkapalan kota) untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta.<sup>38</sup>

Peraturan mengenai Notaris di Indonesia pada awalnya mengacu pada ketentuan *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. tahun 1860 Nomor 3) atau Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan aturan peninggalan zaman colonial Belanda yang berlaku ada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris tersebut, maka telah diletakkan fundamen sebagai landasan pelebagaan Notaris di Indonesia. Namun, perjalanan Notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang ini menggantikan Peraturan Jabatan Notaris (stb. 1860 Nomor 3)

---

<sup>37</sup> Liliana Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang, 1991, hlm. 10

<sup>38</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indoneisa*, Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm.6



dan *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860 Nomor 3)*.<sup>39</sup> Kemudian, pada tahun 2014 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Defenisi Notaris yang terdapat dalam PJN Berbeda dengan definisi Notaris yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Dalam rumusan Pasal 1 PJN diperbandingkan dengan rumusan dalam UUJN, maka rumusan UUJN lebih luas dibandingkan dengan PJN, namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang Notaris yakni Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Terminologi berwenang (*bovoegd*) dalam

---

<sup>39</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 29

PJN maupun UUJN diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat. Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut maka pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itu para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan PJN maupun UUJN.<sup>40</sup>

Pengertian Notaris sebagai pejabat umum *satu-satunya* yang berwenang membuat akta autentik dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Hal ini dikarenakan terminologi satu-satunya (*uitsluitend*) telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Melalui pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Seseorang dapat menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta autentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana

---

<sup>40</sup> G.H.S. Lumbang Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 33

dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris dari honorarium kliennya.<sup>41</sup>

Berdasarkan sistem hukum ada 2 (dua) mazhab Notaris di dunia, yakni Notaris Latin dan Notaris Anglo Saxon. Notaris Latin diadopsi oleh Negara yang menganut sistem hukum *civil law* seperti Belanda, Belgia dan Prancis, sedangkan Notaris *Anglo Saxon* diadopsi oleh Negara yang menganut sistem Hukum *common Law* seperti Inggris dan Amerika.

Notaris latin adalah seorang profesional hukum private yang memberikan nasihat dan membuat draf dokumen hukum untuk pihak swasta, menyimpan catatan permanen dari transaksi dan memiliki kekuasaan autentikasi yang dilimpahkan kepadanya. *“The latin notary is a private legal professional, who advises and draft legal documents for private parties, maintains a permanent record of the transaction and has the authentication power state delegated to him”*.<sup>42</sup> Sedangkan Notaris publik Amerika bukanlah seorang pejabat legal profesional, melainkan dipilih dari warga masyarakat yang mempunyai integritas dan moral yang tinggi. *“An American Notary Public is a “citizen of high moral character and integrity” who*

---

<sup>41</sup> Shidqi Noer Salsa, Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 13

<sup>42</sup> Pedro A. Malavet, *Counsel For: The Situation: The Latin Notary, A Historical and Comparative Model*, *Hastings International and comparative law review*, volume 19 Number 3 spring 1996, hlm. 404

*is legally empowered to witness and certify the validity of documents and take attestations and depositions. He is not a person who practices law”*.<sup>43</sup>

Nicole Kuijpers, Joelle Noailly, dan Ben Vollaard mendeskripsikan Notaris pada common law system sebagai berikut:<sup>44</sup>

*“In common law jurisdictions, lawyers are the only legal professionals. The task of a legal professional in the United State involves both giving legal advice and representing client in Court. Every lawyer in the United State has authority to representing clients in Court. In contrast, in civil law jurisdiction the legal profession is divided in two groups: only lawyers have the authority to represent clients in Court, other legal experts merely give advice. The Dutch Latin Notary is a legal professional, but he is not allowed to represent clients in Court. The Notary Public is not a legal professional. As we will see, many differences between the Dutch Latin Notary and the Amerika Notary public can be explained by the fact that the Dutch is a legal professional and the Amerika Notary public is not.”*

(Dalam sistem hukum *common law*, pengacara adalah satu-satunya profesional hukum. Tugas seorang profesional hukum di Amerika Serikat meliputi keduanya memberikan nasehat hukum dan mewakili klien di Pengadilan. Setiap pengacara di Amerika Serikat mempunyai wewenang untuk mewakili klien di Pengadilan. Sebaliknya, dalam sistem hukum *civil law*, profesi hukum terbagi atas 2 kelompok, yaitu hanya pengacara yang memiliki kewenangan untuk mewakili klien di Pengadilan, ahli hukum lainnya hanya memberikan nasihat. Notaris Latin Belanda

---

<sup>43</sup> Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris..., *Op. Cit.*, hlm. 43

<sup>44</sup> Nicole Kujpers, Joelle Noally, Ben Vollaard, *Liberalisation of the Dutch Notary Profession Reviewing its scope and impact*, CPB Netherland Bureau for Economic Policy Analysis, 2005, hlm. 54

adalah seorang profesional hukum, tetapi ia tidak diizinkan untuk mewakili klien di Pengadilan. Notaris publik bukanlah seorang profesional hukum. Seperti yang kita lihat, banyak perbedaan antara Notaris Latin Belanda dan Notaris publik Amerika yang bisa dijelaskan dengan fakta bahwa Notaris Latin Belanda adalah profesional hukum sedangkan Notaris publik Amerika bukan).

Notaris di Belanda merupakan contoh khas dari Notaris Latin. Notaris Latin Belanda memiliki fungsi penting yaitu memberikan nasihat hukum dan membuat akta Notaris, sedangkan Notaris Amerika dilarang memberikan nasihat hukum dan membuat dokumen kecuali ia juga seorang pengacara.<sup>45</sup> Selain itu, karakteristik Notaris dalam sistem *common law* adalah akta yang dibuat tidak dalam bentuk tertentu dan tidak diangkat oleh penguasa. Berbeda dengan Notaris pada sistem *civil law* yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan juga bentuk aktanya sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Dengan demikian, Notaris Latin Belanda adalah seorang profesional hukum, sedangkan Notaris Amerika bukan profesional hukum. Oleh karena Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda dan menganut sistem hukum *civil law* seperti Belanda, maka Notaris di Indonesia menganut mazhab Notaris Latin.

## **2. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris**

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan, sehingga

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> M. Luthfan Hadi Daurus, *Op. Cit.*, hlm. 2

kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.

Dalam hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan *bevoegdheid* yang berkaitan dengan suatu jabatan *ambt*. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*).<sup>47</sup> Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Perundang-undanganlah yang menciptakan suatu wewenang pemerintahan baru. Jadi, pada atribusi terjadi pemberian suatu wewenang oleh suatu peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi/pelimpahan merupakan pemberian wewenang yang sudah ada oleh suatu badan administrasi negara yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan administrasi negara lainnya. Jadi harus dipastikan apakah suatu badan yang mengeluarkan suatu keputusan yang berisi suatu pendelegasian wewenang atau tidak.<sup>49</sup>

Pada wewenang mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari suatu badan ke badan lainnya. Pada mandat hanya

---

<sup>47</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 77

<sup>48</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 77

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 88

terjadi suatu hubungan intern antara penerima mandat (mandataris) dengan pemberi mandat (mandan) dan tidak beralih pada mandataris. Dari perspektif sumber kewenangan, Notaris memiliki wewenang atributif yang diberikan pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disingkat dengan (UUJN).<sup>50</sup>

Adapun ketentuan mengenai kewenangan Notaris terdapat dalam Pasal 15 UUJN yang menyebutkan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
  - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 UUJN yang menyatakan bahwa

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
  - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;



- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; menerima magang calon Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.
2. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali.
  3. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
    - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
    - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
    - d. Akta kuasa;
    - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
    - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
  5. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
  6. Bentuk dan ukuran cap atau stemple sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan arena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf I dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
12. Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Kewajiban Notaris lainnya juga dijelaskan dalam Pasal 16A UUJN yang menyatakan bahwa:

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Selain memiliki kewenangan dan kewajiban, Notaris juga memiliki beberapa larangan-larangan yang juga harus diperhatikan dan menjalankan tugas jabatannya. Larang Notaris tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;

- h. menjadi Notaris Pengganti; dan
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris. Apabila Notaris melakukan larangan yang telah disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut, maka Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN, yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris**

### **1. Pengertian Etika Profesi**

Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani kuno, yaitu etika berasal dari kata *ethos* (tunggal) yang mempunyai berbagai arti, yakni dapat berarti tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, dan cara berpikir sedangkan bentuk jamak *ethos* adalah *ta etha* yang memiliki arti adat kebiasaan. Dalam Bahasa Latin *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos* sehingga dari istilah tersebut lahirlah *moralitas* atau yang biasa diistilahkan dengan perkataan moral. Moral berasal dari Bahasa Latin *mos* jamaknya *mores* yang memiliki arti sama dengan etika yakni kebiasaan atau adat.<sup>51</sup>

Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan

---

<sup>51</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan...*, *Op. Cit.*, hlm. 51

dengan moralitas. Etika dapat dijelaskan dengan tiga arti, yakni *pertama*, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. *Kedua*, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. *Ketiga*, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>52</sup>

Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (kode) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam Tindakan yang secara logika-rasioanal umum (*commen sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut “*self control*” (pengendalian diri), karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.<sup>53</sup>

Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu *profession* yang berarti pekerjaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian (keterampilan, kejuruan, dan seterusnya).<sup>54</sup> Kata *professional* didefinisikan sebagai yang bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; mengharuskan adanya

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.55

<sup>53</sup> Yanius Rajalahu, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Lex Crimen, vol. II, No. 2, 2013, hlm. 146

<sup>54</sup> Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 702

pembayaran untuk melakukannya.<sup>55</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu yang diperoleh melalui Pendidikan khusus, mendapat pengakuan dan bayaran dari pekerjaan tersebut.<sup>56</sup>

Profesi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pekerjaan yang bukan profesi. Perbedaannya terletak pada latar belakang Pendidikan dan konsentrasi gerapan atau pekerjaan profesi tersebut. Meskipun demikian, profesi memiliki karakteristik umum yang bisa menjadi identifikasi dari suatu profesi.

Cyril O Hale yang dikutip David Newlyn menyebutkan 14 karakteristik dari profesi, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) *Conceptual characteristic* (karakteristik intelektual);
- 2) *Mastery of theoretical knowledge* (penguasaan pengetahuan teoritis);
- 3) *Capacity to solve problems* (mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan masalah);
- 4) *Use of practical knowledge* (penggunaan pengetahuan praktis);
- 5) *Self-enchancement* (peningkatan diri);
- 6) *Formal training* (pelatihan formal);
- 7) *Credentialing* (dengan mandat);
- 8) *Creation of a subculture* (penciptaan subkultur);

---

<sup>55</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 702

<sup>56</sup> Hunainah, *Etika Profesi Bimbingan Konseling*, Rizqi Press, Bandung, 2016, hlm. 2

<sup>57</sup> David Newlyn, *Are Professors Professionals? A Fress Look at This Questions*, dalam *Universal Journal of Educational Research*, Volume: 3, Issue:2, January, 2015, hlm. 3

- 9) *Legal reinforcement* (penguatan hukum);
- 10) *Public acceptance* (penerimaan public);
- 11) *Ethical practice* (berpraktik dengan etika);
- 12) *Penalties* (ada sanksi);
- 13) *Relations to other vocations* (berhubungan dengan pekerjaan lain); dan
- 14) *Relations to users of service* (berhubungan dengan penggunaan layanan)

Selain itu, profesi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Dalam profesi pada umumnya paling tidak terdapat dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu prinsip agar menjalankan profesinya secara tanggung jawab, dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Kemudian dalam profesi luhur (*officium noble*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, disamping itu juga terdapat dua prinsip penting, yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi yaitu berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi.<sup>58</sup>

Dalam menjalankan profesi, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka dibentuklah suatu norma yang wajib dipatuhi oleh orang yang bergabung dalam sebuah profesi yang lazim disebut dengan “etika profesi”. Adapun yang dimaksud dengan etika profesi menurut Liliana Tedjosaputra adalah keseluruhan tuntunan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi sehingga etika profesi

---

<sup>58</sup> Supriyadi, *Etika..., Op. Cit.*, hlm. 18-19



memperhatikan masalah ideal dan praktik-praktik yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam kode etik.<sup>59</sup>

Etika profesi memiliki kaidah-kaidah pokok, yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan karena itu dalam pengambilan keputusan yang diutamakan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Profesi hukum yang didalamnya termasuk profesi Notaris merupakan suatu profesi khusus disamping profesi luhur lainnya, yakni profesi dalam bidang pelayanan esehatan, pelayanan Pendidikan, dan pelayanan kerohaniawan. Kekhususnya adalah bahwa pada hakikatnya profesi ini terjadi dalam suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Artinya meskipun orang yang

---

<sup>59</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 9

<sup>60</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika profesi Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 6-

menjalankan profesi itu hidup dari profesi tersebut akan tetapi hakikat profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah yang menjadi motivasi utamanya, melainkan kesediaan untuk melayani semua. Untuk melakukan profesi, mereka yang berkicimpung di dalam profesi tersebut dituntut adanya budi luhur dan akhlak yang tinggi.

## 2. Kode Etik Notaris

Kata kode berasal dari Bahasa Latin *codex* berarti buku, buku kas, kumpulan undang-undang. Kata etik berasal dari Bahasa Yunani *ta etha* berarti adat kebiasaan. Kode etik adalah tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila sikap akhlak berbudi luhur yang pelaksanaannya diserahkan atas kesadaran dirinya sendiri. Kode Etik mengandung dua hal utama, yaitu sekumpulan asas-asas yang bersumber dengan akhlak atau moral; asas tersebut diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat.<sup>61</sup>

Bertens berpendapat, Kode Etik profesi adalah norma yang telah ditetapkan serta diterima oleh suatu kelompok profesi, yang dapat mengarahkan dan memberi petunjuk kepada para anggotanya bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif.

E. Holloway memberikan pendapat mengenai arti kalimat bahwa Kode Etik dapat memberi petunjuk untuk hal-hal antara lain:<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 79

<sup>62</sup> Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm. 99-100

- a. Mengenai hubungan antara klien dan penyandang suatu profesi;
- b. Mengenai pengukuran standar evaluasi yang dipakai dalam suatu profesi;
- c. Mengenai penelitian dan publikasi atau penerbitan profesi;
- d. Mengenai konsultasi dari praktik diri;
- e. Mengenai tingkat kemampuan kompetensi yang umum;
- f. Mengenai administrasi personalia; dan
- g. Mengenai standar-standar untuk pelatihan.

Kode Etik yang terdapat dalam setiap profesi pada dasarnya merupakan cermin dari profesi yang bersangkutan. Kode Etik tidak hanya sekedar merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut melainkan juga menjadi tolak ukur perbuatan anggota profesinya. Kode Etik merupakan upaya pencegahan agar anggota dari profesi yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang tidak etis. Ketentuan ini hanya berlaku efektif jika dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.<sup>63</sup>

Menurut Sumaryono Kode Etik yang dibuat secara tertulis memiliki alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu, yaitu:<sup>64</sup>

- a. sebagai sarana kontrol sosial;
- b. sebagai pencegah campur tangan dengan pihak lain; dan
- c. sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Selain itu, adapun tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam Kode Etik profesi adalah:<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga..., Op. Cit.*, hlm.165

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Hukum..., Op. Cit.*, hlm. 78-79

<sup>65</sup> I Gede A. B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika Dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 251-252

- a. Memberikan standar etika;
- b. Memberikan batasan kebolehan atau larangan;
- c. Memberikan imbauan moralitas; dan
- d. Sarana kontrol sosial.

Kode Etik profesi juga memiliki suatu kelemahan, antara lain:<sup>66</sup>

- a. Idealisme yang terkandung di dalamnya tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para professional sehingga hal ini membuat image bahwa Kode Etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan yang dibingkai;
- b. Suatu himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras dikarenakan keberlakuannya hanya berdasarkan kesadaran penyandang profesi. Kekurangan tersebut memberikan peluang kepada para profesi yang memiliki iman lemah untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari Kode Etik.

Oleh karena itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar Kode Etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. *Pertama*, Kode Etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode Etik tidak akan efektif apabila diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintahan atau instansi lainnya, karena tidak akan dijiwa oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. *Kedua*, pelaksanaan Kode Etik harus diawasi terus menerus.<sup>67</sup>

Setiap profesi memiliki Kode Etik, tidak terkecuali profesi Notaris. Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris juga harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris. Pasal 83 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa organisasi Notaris

---

<sup>66</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Hukum, Op. Cit.*, hlm. 77-78

<sup>67</sup> K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 113

menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyebutkan bahwa untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris Kongres Luar biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tanggal 29-30 Mei 2015, Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan

Ciri utama dari kaidah moral ini adalah keberlakuannya yang tidak ditegakkan dengan sanksi yang tegas. Meskipun demikian, dalam organisasi apabila ada Notaris yang melanggar Kode Etik maka Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi oleh organisasi. Dengan demikian organisasi Notaris memiliki peran yang signifikan. Oleh karena itu pembangunan organisasi Notaris menjadi penting.<sup>68</sup>

Kode Etik Notaris dilandasi kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang

---

<sup>68</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga..., Op. Cit.*, hlm. 162

kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikan.<sup>69</sup>

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peranan penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Oleh karena itulah Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya.

Di dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh Notaris selain Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya adalah:<sup>70</sup>

a. Kepribadian Notaris, meliputi:

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik.
- 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama di bidang hukum.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> C.S Kansil dan Chistine S.T. *Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm.68-69

- 3) berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.
- b. Pelaksanaan tugas Notaris, meliputi:
- 1) Menyadari kewajiban, bekerja mandiri, jujur, tiak berpihak dan dengan penuh rasa tanggungjawab.
  - 2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara.
  - 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
- c. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan:
- 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
  - 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
  - 3) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.
- d. Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah:
- 1) Hormat menghormati dalam susunan kekeluargaan.
  - 2) Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan.
  - 3) Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sifat saling tolong menolong secara konstruktif.

### **3. Kewajiban, Larangan dan Pengecualian Bagi Notaris Menurut Kode Etik Notaris**

Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kewajiban dalam Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra dan wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;



- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100cm x 40cm; 150cm x 60cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
  - a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b) Tanggal dan nomor surat keputusan;
  - c) Tempat kedudukan;
  - d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax;

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
- 11) Menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;
- 12) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.

- 15) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
- 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- 18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang tentang jabatan Notaris dan Kode Etik.

Selain mengatur mengenai kewajiban, Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai larangan-larangan. Larangan menurut Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat Notaris. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Notaris dan orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- 2) Memasang papan nama dan/atau tilisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara Bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
- 4) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- 5) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah diarsipkan oleh pihak lain;
- 6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien maupun melalui perantara orang lain;

- 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya;
- 9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan;
- 11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
- 12) Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- 13) Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;

- 14) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk ikut berpartisipasi;
- 15) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- 17) Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/ pembuatan akta.

Adapun terkait pengecualian bagi Notaris yang menjalankan jabatannya, diatur dalam Pasal 5 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tersebut dibawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

- 1) Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
- 2) Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
- 3) Memasang 1(satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar warna putih, berhuruf hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;

4) Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugasnya selain harus tunduk dan taat terhadap UUJN, Notaris juga harus tunduk dan taat terhadap peraturan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris. Apabila Notaris tidak mematuhi, maka Notaris telah melakukan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang menyatakan Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh:

- anggota perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik Notaris dan/atau Disiplin Organisasi;
- orang lain yang mengaku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.

Wawan Setiawan berpendapat bahwa, setidaknya terdapat tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Notaris, yaitu sebagai berikut:

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan keagamaan dan menurut kata hati Nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki Notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah. Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka Notaris tidak akan memperoleh kebahagiaan hidup kecuali Notaris tersebut termasuk golongan orang yang merasakan sama

nikmatnya antara melakukan kejahatan dengan amal kebaikan. Jadi, Notaris yang melanggar etika profesi hukumannya penderitaan batiniah dan hukuman yang diderita erat hubungannya dengan jabatan dan profesinya sehingga Notaris tersebut menjadi golongan yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat.

- b. Pelanggaran terhadap Kode Etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama namun bukan merupakan anggota organisasi bebas dari sanksi walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah Menyusun aturan-aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar Bersama sebagai aturan main, yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris.
- c. Pelanggaran terhadap Kode Etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut Kode Etik

semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.

#### **4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Kode Etik Notaris mengatur tentang hak dan kewajiban Notaris serta larangan Notaris dalam menjalankan profesinya. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh Notaris. Apabila Notaris melanggar kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi untuk dimintai pertanggungjawabannya.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi dari ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.<sup>71</sup> Selain itu, dalam Kode Etik Notaris juga diatur mengenai pengertian sanksi dalam Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudnya sebagai saran, upaya dan sifat pemakasaan ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhenti dengan hormat dari keanggotan Perkumpulan;

---

<sup>71</sup> Habieb Adjie, *Sanksi Perdata...*, Op. Cit., hlm.89



- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhanan sanksi-sanksi sebagaimana yang dijelaskan diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

## C. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris

### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah telah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>72</sup> Pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses kegiatan *monitoring* untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapain tujuan.<sup>73</sup>

S.P. Siagian berpendapat bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.<sup>74</sup> Kemudian, menurut George R. Tery pengawasan adalah sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Rumusan lain juga diberikan oleh

---

<sup>72</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek..., Op. Cit.*, hlm. 63

<sup>73</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2009/bn5-2009-8.pdf>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020, Pukul 18.40 WIB.

<sup>74</sup> S.P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 64

Bagir Manan yang mengemukakan bahwa pengawasan atau *control* mengandung dimensi pengendalian dan juga pembatasan-pembatasan antara kewenangan-kewenangan pejabat dan juga lembaga/institusi yang berwenang mengawasi.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, sehingga dengan adanya pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dalam ajaran islam juga terdapat pengawasan. Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran islam terbagi menjadi 2 hal, yaitu: *Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.<sup>75</sup> Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka akan bertindak hati-hati. Ketika sendirian ia yakin bahwa Allah adalah yang kedua dan Ketika berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 7 yang artinya:

*“Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melaikan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima*

---

<sup>75</sup> Noer Rohmah, *Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist*, Jurnal Pendidikan Ilmiah, Vol.4 No. 2, 2019, hlm. 40

*orang, melainkan Dia-lah yang keemanmnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Mujadalah: 7).*

*Kedua*, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.<sup>76</sup>

Selain itu, beberapa Hadist Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

*“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerjaan orang lain”. (H.R. Tirmidzi).*

Tujuan dari adanya pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik. Pengawas dimaksud memiliki fungsi mengendalikan atau

---

<sup>76</sup> Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005 hlm. 157

mengontrol sekaligus mengevaluasi segala bentuk kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengawasan terdiri atas berbagai macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk dari pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung<sup>77</sup>

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawasan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pengawasan. Sedangkan Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan maupun objek yang diawasi. Pengawasan ini mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan objek yang diawasi.

b. Pengawasan preventif dan Pengawasan Represif.<sup>78</sup>

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Sedangkan Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*) dan Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Sarwoto, *Teori Tehnik Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 101

<sup>78</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 62

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 64

Pengawasan dari dalam adalah pengawasan yang dilakukan oleh para aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan organisasi. Data tersebut berupa data kemajuan dan kemuduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan pengawasan eksternal (*external control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit diluar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

Pengawasan dalam suatu organisasi sangat mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam melakukan tindakan pengawasan, diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawas;
- b. Adanya suatu rancangan sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung atau dilakukan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan susunannya evaluasi terakhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur; dan

- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun secara yuridis.

## 2. Pengawasan Terhadap Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya juga memerlukan adanya pengawasan. Pengawasan Notaris dalam Bahasa Inggris disebut dengan *notary of supervision*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *supervisie de Notaris* yang mempunyai peranan penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris.

Tujuan dari adanya pengawasan terhadap Notaris adalah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap kepentingan klien yang menggunakan jasanya. Selain itu, tujuan adanya pengawasan terhadap Notaris adalah agar para Notaris ketika menjalankan jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>80</sup>

Oleh karena itu, konsekuensi logis seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka jabatan Notaris harus dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya.

---

<sup>80</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan... Op. Cit.*, hlm 301

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewestwen*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*, Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan sebelum lahir UUJN. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa mengenai Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi serta administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada Tahun 2004 dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, finansial, dan administrasi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian tentang pengawasan Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN.<sup>81</sup> Namun, sejak berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN, tugas tersebut kini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.<sup>82</sup>

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

---

<sup>81</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata...*, *Op. Cit.*, hlm.1 28

<sup>82</sup> *Ibid.*

Majelis pengawas berjumlah sembilan orang yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu pemerintah sebanyak tiga orang, organisasi Notaris sebanyak tiga orang dan ahli atau akademisi sebanyak tiga orang. Selain itu, Majelis Pengawas terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Pada prakteknya pengawasan terhadap Notaris terdapat 2 (dua) mekanisme, yaitu pengawasan internal dalam Kode Etik melalui Dewan Kehormatan yang dibentuk INI dan pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis Pengawas Notaris berwenang dalam mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam UUJN, sedangkan yang berwenang dalam mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Notaris.

Berdasarkan namanya sudah terlihat bahwa adanya perbedaan mengenai wewenang dan tugas masing-masing lembaga, yaitu Majelis Pengawas yang titik beratnya melakukan pengawasan terhadap Notaris dan Dewan Kehormatan tugas dan wewenangnya melakukan penegakkan Kode Etik Notaris. Namun, diantara keduanya mempunyai ruang lingkup yang sama, yaitu tentang perilaku Notaris dan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>83</sup>

Namun, perbedaan dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris adalah bahwa Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris dibentuk oleh

---

<sup>83</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek..., Op. Cit.*, hlm. 267



organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Selain itu, dari segi kewenangannya Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan Notaris dan Kode Etik apabila berkaitan langsung dengan masyarakat, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Notaris yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi saja.<sup>84</sup>

Perilaku atau tindak-tanduk Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan batasan:<sup>85</sup>

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.
2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Meskipun kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang sama terkait pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris, namun lingkup kewenangannya berbeda berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

---

<sup>84</sup> Gaveno Rico Febrianto, *Peranan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Menjaga Kehormatan Profesi Notaris Di Kabupaten Sleman*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 8

<sup>85</sup> Habib Adjie, *Sanksi-Sanksi...*, *Op. Cit.*, hlm. 146

#### **D. Tinjauan Umum tentang Dewan Kehormatan Notaris**

Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh organisasi jabatan Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat, martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan.

Dewan Kehormatan terdiri atas tiga tingkat, yaitu Dewan Kehormatan Pusat pada Tingkat Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi dan Dewan Kehormatan Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa (Notaris aktif) dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif, dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang kepengurusan.

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh Perkumpulan, yang meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh anggota Perkumpulan. Namun, terkait dengan tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 angka 2 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia

Banten, 29-30 Mei 2015, yang menyatakan bahwa Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk:<sup>86</sup>

- a. melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakkan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris,
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan pelanggaran Kode Etik Notaris,
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris,
- d. melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakkan Kode Etik Notaris, dan
- e. membuat peraturan dalam rangka penegakkan Kode Etik Notaris Bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah, pada tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah, dan pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

---

<sup>86</sup> H. Salim Hs, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.138

**a. Dewan Kehormatan Daerah**

Pada tingkat Kabupaten/Kota, Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap Pengurus Daerah yang dilantik oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota biasa, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 1(satu) orang anggota biasa dari werda Notaris yang tersusun sekurang-kurangnya dari 1(satu) orang Ketua, 1(satu) orang Wakil dan 1(satu) orang sekretaris.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik Notaris oleh para anggota Perkumpulan di daerah masing-masing. Dewan Kehormatan Daerah dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Konferensi Daerah atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang menyakinkan bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan. Tetapi, apabila ada pelanggaran atau penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperikasa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih Kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah. Namun, anggota Dewan Kehormatan Daerah dapat menjadi Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Daerah.

#### **b. Dewan Kehormatan Wilayah**

Pada tingkat Provinsi, Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah yang dilantik oleh Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota biasa, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa dari Notaris aktif yang tersusun dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang wakil, dan seorang sekretaris.

Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom dalam mengambil keputusan-keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta penataan Kode Etik Notaris oleh para anggota Perkumpulan masing-masing. Dewan Kehormatan Wilayah dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Konferensi Wilayah atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang menyakinkan bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan. Tetapi, apabila ada pelanggaran atau penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Wilayah, yaitu yaitu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Selain itu, seorang anggota Dewan Kehormatan tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Namun, anggota Dewan Kehormatan Wilayah dapat menjadi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Wilayah.

### **c. Dewan Kehormatan Pusat**

Pada tingkat Nasional, Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom dalam mengambil keputusan-keputusan. Berdasarkan Pasal 17 angka 3 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Kongres Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas, Banten 30 Mei 2015 menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan Pusat ini anggotanya berasal dari anggota biasa baik dari Notaris aktif

maupun werda Notaris yang telah menjabat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang senantiasa mentaati peraturan Perkumpulan dan Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian kepada Perkumpulan.

Anggota Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota biasa yaitu, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota biasa dari werda Notaris. Dewan Kehormatan Pusat tersusun atas sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang wakil dan seorang sekretaris yang dipilih dari anggota Dewan Kehormatan Pusat yang merupakan kepemimpinan bersama.

Berdasarkan Pasal 6 angka 3 Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan Pusat memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Selain itu, dalam Pasal 6 angka 8 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang menyakinkan bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh

anggota Perkumpulan. Tetapi, apabila ada pelanggaran atau penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.

Dewan Kehormatan Pusat dilantik oleh Presidium Kongres dengan masa jabatannya sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat, yaitu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dewan Kehormatan Pusat.<sup>87</sup> Dewan Kehormatan Pusat yang sudah dilantik tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, penasihat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Penasihat Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, Penasihat Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah. Namun, Dewan Kehormatan Pusat dapat menjadi Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat.

---

<sup>87</sup> Pasal 17 angka 8 huruf c Hasil Rapat Pleno Kongres Ikatan Notaris Indonesia 30 Mei 2015



**BAB III**

**PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH TERHADAP  
PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMASANGAN PAPAN NAMA  
NOTARIS DI KABUPATEN KAMPAR**

**A. Praktik Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kabupaten Kampar  
Berdasarkan Perspektif Hukum Dan Etika**

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum. Prinsip dari negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.<sup>88</sup> Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.<sup>89</sup> Pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti tulisan yang bersifat otentik adalah Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani

---

<sup>88</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban..., Op. Cit.*, hlm. 5

<sup>89</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1

masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan yang luas, serta tanggungjawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris yaitu mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.<sup>90</sup> Notaris dalam menjalankan tugasnya harus mengetahui batasan-batasan kewenangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh ia lakukan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris harus berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya.

Pada dasarnya hukum dan etika sama-sama merupakan peraturan. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar, yaitu hukum adalah aturan yang bersifat formal dan memiliki sanksi yang tegas, sedangkan etika adalah aturan yang tidak formal dan lebih merupakan kebiasaan atau adat. Adapun yang dimaksud dengan hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.<sup>91</sup> Selain itu, menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang

---

<sup>90</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 69

<sup>91</sup> <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-unsur-unsur-ciri-ciri-dan-sifat-hukum/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021, Pukul 11.14 WIB.

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>92</sup> Sedangkan pengertian hukum menurut Kamus Besar Indonesia (KBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.<sup>93</sup>

Adapun yang dimaksud dengan etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang sejauh manusia berkaitan dengan moralitas. Etika dapat dijelaskan dengan tiga arti, yakni *pertama*, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). *Kedua*, kumpulan asas-asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. *Ketiga*, nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>94</sup> Sedangkan menurut K. Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.<sup>95</sup>

Etika dan hukum memiliki beberapa persamaan, yaitu berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, mempelajari dan menjadikan tingkah laku manusia sebagai objeknya, memberikan batas ruang gerak hak wewenang seseorang dalam pergaulan hidup agar tidak saling merugikan,

---

<sup>92</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 40

<sup>93</sup> <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021, Pukul 11.16 WIB.

<sup>94</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan...*, *Loc. Cit.*

<sup>95</sup> K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 6

sumbernya dari pemikiran dan pengalaman, dan mengunggah kesadaran manusiawi. Sedangkan perbedaan antara etika dan hukum, yaitu:

1. Etika berlaku untuk lingkungan kelompok/profesi, sedangkan hukum berlaku untuk masyarakat umum.
2. Etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota kelompok/profesi, sedangkan hukum disusun oleh badan pemerintah.
3. Etika tidak seluruhnya tertulis dengan pasal-pasal, sedangkan hukum tercantum secara rinci di dalam kitab Undang-Undang dengan pasal-pasal, termasuk sanksi terhadap pelanggarnya.
4. Sanksi terhadap pelanggaran etika berupa tuntunan dan sanksi organisasi, sedangkan sanksi terhadap pelanggaran berupa tuntutan, baik perdata maupun pidana.
5. Pelanggaran etika diselesaikan oleh majelis etika, sedangkan pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan atau sanksi administratif.
6. Penyelesaian pelanggaran etika sering kali tidak diperlukan/disertai bukti fisik, sedangkan penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik.

Meskipun terdapat perbedaan antara hukum dan etika, namun hukum tidak dapat dipisahkan dari etika itu sendiri. Hukum dan etika harus bersinergis, saling menopang, dan saling melengkapi. Hal ini dikarenakan hukum dan etika sama-sama berurusan dengan kualitas perilaku manusia yang dianggap ideal. Selain itu, hubungan antara hukum dan etika tidak dapat lagi dipahami sebagai sesuatu yang lebih tinggi atau lebih rendah dari pada sistem etika. Konsistensi adalah hukum tertinggi, tetapi di dalamnya bukan hanya berisi nilai-nilai hukum atau

*constitutional law*, tetapi harus dipahami pula sebagai dokumen yang berisi nilai-nilai etika atau *constitutional ethics* yang sama tingginya dengan *constitutional law*. Hukum dapat diibaratkan jasad, sedangkan etika adalah roh atau jiwanya. Hukum adalah bentuk, sedangkan etika adalah esensi. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari rohnya, yaitu keadilan. Selain itu, etika haruslah dipandang lebih luas cakupan dan jangkauannya dari pada hukum. Sesuatu yang melanggar hukum dapat dikatakan melanggar etika, sedangkan perbuatan melanggar etika belum tentu merupakan pelanggaran hukum.<sup>96</sup> Dengan demikian, maka hukum dan etika tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain.

Setiap kelompok profesi termasuk Notaris dalam menjalankan tugasnya selain harus tunduk peraturan hukum atau Undang-Undang yang berlaku, mereka juga memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam menjalankan tugasnya. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut Kode Etik profesi. Kode Etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan.<sup>97</sup> Setiap Kode Etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik dan singkat.

Kode Etik yang terdapat dalam setiap profesi pada dasarnya merupakan cermin dari profesi yang bersangkutan. Kode Etik tidak hanya sekedar merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut melainkan juga menjadi tolak ukur perbuatan anggota profesinya. Kode Etik juga merupakan upaya

---

<sup>96</sup> Jimly Asshididdiqie, "Dinamika perkembangan Sistem Norma Hukum dan Gagasan Peradilan Etika", dalam [http://jimly.com/makalah/namafile/178/Jurnal\\_MIPI\\_tentang\\_Etika.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/178/Jurnal_MIPI_tentang_Etika.pdf), diakses pada tanggal 18 Maret 2021, Pukul 07.08 WIB.

<sup>97</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika...*, *Op.Cit.*, hlm. 66

pengecahan agar anggota dari profesi yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang tidak etis. Ketentuan ini hanya berlaku efektif jika dijiwa oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.<sup>98</sup>

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 menyebutkan bahwa untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan. Selain itu, dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Dengan demikian, Kode Etik Notaris disusun dan dirancang oleh organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2005 dan telah diperbaharui pada tahun 2015.

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Loc., Cit.*

<sup>99</sup> Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris Kongres Luar biasa IkatanNotaris Indonesia Banten tanggal 29-30 Mei 2015

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kode Etik tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan tanggungjawab Notaris, termasuk kewajiban, larangan, dan pengecualian profesi Notaris. Berdasarkan Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 menyebutkan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;

9) Memasang 1 (satu) papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax;

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
- 11) Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan;
- 12) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
- 15) Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;



- 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- 18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang jabatan Notaris dan Kode Etik.

Selain mengatur mengenai kewajiban, Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai larangan-larangan. Larangan menurut Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat Notaris. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Notaris dan orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- 2) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;

- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
- 4) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
- 5) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- 6) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- 7) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- 8) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien maupun melalui perantara orang lain;
- 9) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya;
- 10) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;

- 11) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan;
- 12) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- 13) Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- 14) Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- 15) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- 16) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;

18) Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/ pembuatan akta.

Adapun terkait pengecualian bagi Notaris yang menjalankan jabatannya, diatur dalam Pasal 5 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tersebut dibawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

- 1) Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
- 2) Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
- 3) Memasang 1(satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar warna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
- 4) Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Kode Etik Notaris dibuat untuk dipatuhi. Kepatuhan terhadap Kode Etik Notaris merupakan perwujudan pelaksanaan yang merupakan sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh Notaris/anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Dalam perwujudan

dan pelaksanaan Kode Etik, sampai saat ini pada kenyataannya masih banyak Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang terdapat dalam Kode Etik tersebut.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht*. *Politis on-recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>100</sup> Kemudian Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat bahwa pelanggaran atau “*overtredingen*” adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>101</sup> Sedangkan dalam Kode Etik Notaris pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.<sup>102</sup> Dengan demikian, maka pelanggaran terhadap Kode Etik profesi merupakan penyelewengan/penyimpangan terhadap norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat.

Pelanggaran terhadap Kode Etik ini memang sering terjadi dan jenis pelanggaran Kode Etik tersebut juga bermacam-macam. Salah satu pelanggaran Kode Etik Notaris yang paling sering terjadi hingga saat ini adalah Pelanggaran

---

<sup>100</sup> Bambang Poernomo, *Loc., Cit.*

<sup>101</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc., Cit.*

<sup>102</sup> Pasal 1 angka 9 Kode Etik Notaris Kongres Luar biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tanggal 29-30 Mei 2015

terkait papan nama Notaris.<sup>103</sup> Papan nama Notaris merupakan papan nama jabatan. Hal ini dikarenakan Notaris adalah wakil dari Pemerintah.<sup>104</sup> Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kenotariatan, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Oleh karena itu, papan nama Notaris berbeda dengan papan reklame.

Papan nama Notaris adalah papan nama jabatan yang berfungsi sebagai identitas yang menunjukkan profil dari Notaris itu sendiri. Selain itu, papan nama Notaris juga berfungsi sebagai petunjuk bagi masyarakat bahwa di tempat tersebut terdapat sebuah kantor Notaris sehingga dengan adanya papan nama tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan Notaris untuk mengetahui identitas/kantor Notaris yang bersangkutan.

Papan nama Notaris dalam pembuatan dan pemasangannya harus dilakukan sesuai peraturan yang ada dan tidak boleh dibuat semauanya. Peraturan mengenai papan nama Notaris diatur dalam Kode Etik Notaris. Adapun ketentuan mengenai papan nama Notaris ini adalah untuk menciptakan keseragaman agar dapat mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar sesama rekan Notaris. Selain itu, adanya peraturan mengenai papan nama ini juga bertujuan agar tidak ada unsur promosi dalam bentuk dan unsur yang tercantum di dalam papan nama jabatan

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan A Notaris di Kabupaten Kampar pada tanggal 2 Desember 2020.

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Minarti, S.H., Sekeretaris Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar pada tanggal 28 April 2020.

Notaris.<sup>105</sup> Oleh karena itu, adanya peraturan mengenai papan nama notaris ini sangat penting untuk menjadi dasar atau pedoman bagi Notaris dalam pembuatan dan pemasangan papan nama jabatannya.

Namun, pada praktiknya pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar Provinsi Riau masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris. Ada beberapa Notaris yang melakukan modifikasi terhadap papan nama jabatannya sehingga mengakibatkan papan nama jabatannya tersebut melanggar ketentuan yang telah diatur. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran papan nama Notaris yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Kampar adalah:

No.	Bentuk pelanggaran	Jumlah pelanggar
1.	Papan nama Notaris yang tidak berukuran 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, 200 cm x 80 cm.	1
2.	Papan nama notaris yang isinya tidak lengkap (tidak mencantumkan tempat kedudukan, tanggal dan nomor Surat Keputusan Pengangkatan terakhir sebagai Notaris, alamat kantor dan nomor telepon/fax).	13

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Adefrizal, S.H., M.Kn. Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar pada tanggal 19 Desember 2020.

3.	Papan nama Notaris yang tidak menggunakan dasar papan nama berwarna putih dengan huruf dasar berwarna hitam	5
4.	Papan nama yang menggunakan banner	1
5	Papan nama di luar lingkungan kantor	2
6	Papan penunjuk yang mencantumkan nama Notaris yang bersangkutan	2
JUMLAH		24

**Sumber: hasil observasi Juli-Desember 2020**

Dari 70 (tujuh puluh) papan nama Notaris yang penulis teliti, terdapat 24 (dua puluh empat) atau 34% Notaris yang papan nama jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris, sedangkan 46 (empat puluh enam) atau 66% Notaris lainnya telah memasang papan nama jabatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran terhadap Papan nama Notaris yang isinya tidak lengkap atau tidak mencantumkan tempat kedudukan, tanggal dan nomor Surat Keputusan Pengangkatan terakhir sebagai Notaris, alamat kantor dan nomor telepon/fax sedangkan pelanggaran yang paling sedikit adalah pelanggaran terhadap papan nama yang ukurannya tidak sesuai standar dan papan nama yang menggunakan banner.

Pencantuman nama lengkap dan gelar yang sah, tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris, tempat kedudukan, alamat kantor dan nomor telepon/fax sangat penting pada papan nama Notaris, karena



apabila papan nama Notaris tersebut isinya tidak lengkap apalagi tidak mencantumkan nomor Surat Keputusan Pengangkatan terakhir sebagai Notaris, maka hal tersebut dapat membuat calon klien ragu akan kredibilitas Notaris sebagai Pejabat umum yang menjalankan sebagian kekuasaan negara. Selain itu, pencantuman nomor telepon/fax pada papan nama Notaris juga merupakan hal yang sangat penting agar memudahkan calon klien untuk dapat menghubungi Notaris tersebut apabila sedang tidak ada di tempat.

Berdasarkan pendapat Notaris A, papan nama Notaris di Kabupaten Kampar masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris, seperti adanya papan nama Notaris yang ukurannya melebihi batas ukuran maksimum papan nama yang diatur dalam Kode Etik Notaris.<sup>106</sup> Selain itu, menurut Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar, ada beberapa pelanggaran lain yang pernah dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Kampar, yaitu memasang tanda penunjuk jalan dengan mencantumkan nama dari Notaris yang bersangkutan, memasang tanda penunjuk jalan lebih dari satu, membuat papan nama penunjuk dengan ukuran yang sangat besar seperti spanduk sepak bola, menggunakan neon box terhadap papan namanya, dan ada pula yang menggunakan warna biru untuk tulisan dalam papan namanya.<sup>107</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam memodifikasi papan nama jabatannya dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran, karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kode

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan A Notaris di Kabupaten Kampar pada tanggal 2 Desember 2020.

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Adefrizal, S.H., M.Kn. Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar pada tanggal 19 Desember 2020.

Etik Notaris, yaitu adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin organisasi dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik. Perbuatan memodifikasi papan nama yang dilakukan oleh beberapa Notaris tersebut merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik Notaris, karena ketentuan mengenai pemasangan papan nama jabatan Notaris sudah diatur jelas dalam Kode Etik Notaris.

Adapun pasal-pasal yang telah dilanggar oleh beberapa Notaris di Kabupaten Kampar adalah:

**1. Pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris;**

Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

## **2. Pelanggaran terhadap Pasal 4 angka 2 Kode Etik Notaris;**

Pasal 4 angka 2 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.

## **3. Pelanggaran terhadap Pasal 5 angka 3 Kode Etik Notaris.**

Pasal 5 angka 3 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran yang tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 m dari kantor Notaris.

Perbuatan melakukan modifikasi terhadap papan nama Notaris yang tersebut di atas juga dapat dimasukkan dalam kategori pelanggaran mempublikasikan diri. Sebab, papan nama yang dimodifikasi sedemikian rupa dapat menarik perhatian klien/masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk promosi/iklan. Sedangkan dalam Kode Etik Notaris tidak diperbolehkan untuk melakukan publikasi atau promosi diri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Notaris ataupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik secara sendiri ataupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;

- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terima kasih;
- e. Kegiatan pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Pada prinsipnya, seluruh aturan yang ada dalam Kode Etik Notaris itu tidak diperbolehkan ada unsur mempublikasikan diri atau mempromosikan diri. Hal ini dikarenakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Menteri, serta memiliki tanggung jawab langsung kepada negara sehingga sangat tidak etis apabila seorang pejabat mempromosikan jabatannya.<sup>108</sup> Selain itu, Notaris sebagai pejabat umum dilarang melakukan promosi diri karena dapat merendahkan harkat dan martabat Notaris dan dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama rekan Notaris. Dengan demikian, maka diaturlah standar mengenai bentuk, warna, dan hal apa saja yang dapat dicantumkan dalam papan nama Notaris agar tidak terdapat unsur promosi/iklan dan kesengajaan sosial antar sesama rekan Notaris.

Namun, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar berpendapat bahwa dalam Kode Etik Notaris tidak diatur mengenai bahan apa yang harus digunakan dalam pemasangan papan nama Notaris. Kode Etik Notaris hanya mengatur mengenai warna dasar, warna tulisan, dan ukuran dari papan nama Notaris serta apa saja yang dimuat dalam papan nama tersebut. Jadi, dapat diartikan bahwa papan nama Notaris dapat dibuat dalam bentuk seperti papan spanduk,

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Adefrizal, S.H., M.Kn., Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar tanggal 19 Desember 2020.

kemudian ditempel di suatu media yang ukuran dan warnanya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris itu diperbolehkan karena dalam Kode Etik Notaris tidak menyebutkan bahwa papan nama Notaris harus terbuat dari bahan besi ataupun kayu. Namun, karena papan nama ini digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan berada di luar, maka banyak Notaris yang menggunakan besi untuk bahan dasar papan nama jabatannya.<sup>109</sup>

Akan tetapi, adanya perbuatan memodifikasi bentuk dari papan nama jabatan yang telah diatur dalam Kode Etik Notaris dapat menimbulkan ketidakseragaman terhadap bentuk papan nama jabatan Notaris itu sendiri sehingga tujuan awal diaturnya ketentuan mengenai pemasangan papan nama jabatan Notaris dalam Kode Etik Notaris tidak tercapai.

Peraturan mengenai papan nama Notaris dibuat oleh Organisasi Notaris dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI) bertujuan untuk membentuk keseragaman, keseimbangan dan kebersamaan agar tidak ada kesenjangan sosial. Apabila ketentuan mengenai papan nama Notaris tidak diatur, maka Notaris yang mampu dapat membuat papan namanya dengan ukuran sangat besar agar dapat dilihat masyarakat. Akhirnya keseragaman dan keseimbangan tidak terjadi.<sup>110</sup> Oleh karena itulah pemasangan papan nama jabatan Notaris diatur dalam Kode Etik profesi Notaris.

Pada dasarnya Kode Etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan S Notaris di Kabupaten Kampar pada tanggal 30 November 2020

anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Selain itu, Kode Etik juga bertujuan untuk melindungi anggota profesinya dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita-cita masyarakat sehingga Notaris sudah seharusnya tunduk pada Kode Etik profesi yang telah mereka sepakati bersama.<sup>111</sup>

Adanya Kode Etik profesi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. Namun, Kode Etik profesi ini hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Keberlakuan Kode Etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral dari anggota profesinya saja, karena hanya Notaris itu sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi Notaris memenuhi tuntunan etika profesinya atau tidak. Oleh karena itu, kepatuhan pada etika profesi Notaris sangat bergantung pada akhlak Notaris yang bersangkutan.

Sikap Notaris terhadap aturan yang terdapat dalam Kode Etik berbeda dengan sikapnya terhadap aturan yang terdapat Undang-Undang. Hal dikarenakan Undang-Undang memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya sehingga para Notaris tunduk pada peraturan tersebut, sedangkan Kode Etik profesi tidak mempunyai sanksi yang tegas sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Dengan demikian, hal tersebut merupakan kelemahan dari Kode Etik profesi bagi profesional yang lemah iman.

---

<sup>111</sup> Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 2 Maret 2020, hlm, 3-4

Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) alasan dasar mengapa profesional, termasuk Notaris mengabaikan Kode Etik. Alasan-alasan tersebut meliputi:<sup>112</sup>

1. Pengaruh sifat kekeluargaan;
2. Pengaruh jabatan;
3. Pengaruh konsumerisme; dan
4. Pengaruh lemahnya iman.

Faktor lainnya yang mempengaruhi merosotnya moralitas profesi hukum menurut I Gede A.B. Wiranata adalah:<sup>113</sup>

1. Penyalahgunaan profesi;
2. Profesi menjadi kegiatan bisnis;
3. Kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial;
4. Kontinuasi sistem peradilan;
5. Pengaruh jabatan;
6. Gaya hidup konsumerisme;
7. Faktor keimanan; dan
8. Pengaruh sifat kekeluargaan.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris terhadap papan nama Notaris di Kabupaten Kampar, antara lain:

1. Unsur kesengajaan, yaitu Notaris tersebut telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu melanggar ketentuan yang terdapat dalam

---

<sup>112</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit.*, hlm. 169

<sup>113</sup> *Ibid.*

Kode Etik Profesinya, namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut dan tidak merubahnya.<sup>114</sup>

2. Unsur ketidaktahuan, yaitu pelanggaran ini biasanya dilakukan oleh Notaris baru yang belum mengetahui dan memahami peraturan Kode Etik Notaris. Namun, pada prinsipnya semua Notaris dianggap telah mengetahui semua aturan yang ada.<sup>115</sup> Selain itu, kesalahan terhadap papan nama Notaris dapat juga disebabkan oleh kesalahan/kelalaian/ketidaktahuan dari pihak pembuat papan nama yang tidak mengetahui mengenai aturan tersebut.<sup>116</sup>

Kesalahan dapat timbul karena dua hal, yaitu kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dollus*). Kelalaian adalah peristiwa dimana seseorang seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatannya itu dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan itu dikehendaki.<sup>117</sup> Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris memang tidak ada unsur kesengajaan. Namun, sebagai seorang pejabat hendaknya Notaris benar-benar memahami Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya.<sup>118</sup>

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan S Notaris di Kabupaten Kampar pada tanggal 30 November 2020

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Adefrizal, S.H., M.Kn., Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar pada tanggal 19 Desember 2020.

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan A Notaris di Kabupaten Kampar pada tanggal 2 Desember 2020

<sup>117</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/117394-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021, Pukul 13.01 WIB.

<sup>118</sup> Meishell Njoto, *Sanksi Bagi Notaris Yang Mempromosikan Jabatannya Pada Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum vol. 4 No. 1 Juni 2019, hlm. 39



Notaris S berpendapat bahwa Notaris yang melanggar aturan terkait papan nama dapat dikatakan kurang beretika, karena ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan apa saja yang tercantum dalam papan nama Notaris itu sudah diatur dalam Kode Etik Notaris.<sup>119</sup> Notaris sebelum memasang papan nama jabatannya seharusnya telah mencari tahu terlebih dahulu mengenai aturan-aturan yang berlaku terkait pemasangan papan nama jabatannya tersebut agar ia dapat terhindar dari perbuatan yang menyimpang. Apabila masih terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dengan alasan tidak mengetahui aturannya, maka dapat dikatakan bahwa Notaris itu melakukan pelanggaran tersebut murni karena unsur kesengajaan. Sebab, ketentuan mengenai papan nama tersebut telah diatur sangat jelas dalam Kode Etik Notaris. Selain itu, semua Notaris dianggap telah mengetahui aturan terkait papan nama jabatannya karena peraturan tersebut telah diajarkan pada saat menempuh Pendidikan Magister Kenotariatan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Notaris tidak mengetahui aturan hukumnya.

Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan rambu-rambu yang ada untuk meminimalisir terjadinya tuntutan-tuntutan hukum yang bisa terjadi di kemudian hari. Notaris harus bersikap profesional, artinya notaris harus mempunyai keahlian/kemahiran teknis yang bermutu tinggi, disertai dengan rasa tanggung jawab, menjamin kepastian hukum, bekerja tanpa pamrih dengan menjauhkan kepentingan pribadinya, serta bersikap adil bagi kliennya. Selain itu, Notaris yang bekerja secara

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan S Notaris di Kabupaten Kampar pada tanggal 30 November 2020

profesional harus mematuhi etika profesinya, dengan kata lain seorang Notaris dalam melakukan pekerjaan profesinya harus mampu menunjukkan perilaku yang etis.<sup>120</sup>

Pelanggaran mengenai papan nama Notaris memang tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi diatur dalam Kode Etik Notaris. Notaris selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus tunduk dan mentaati ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris karena Kode Etik Notaris tersebut dibuat oleh organisasi Notaris yang telah diakui oleh Undang-Undang. Selain itu, dalam “sumpah/janji” jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa seorang Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai Kode Etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.<sup>121</sup> Dengan demikian, kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik profesi juga telah ditegaskan dalam UUJN.

Meskipun Kode Etik Notaris lebih mengatur terkait personal Notaris itu sendiri, yaitu mengatur terkait etika Notaris dalam berorganisasi, berkantor dan bersosialisasi, akan tetapi apabila Notaris tidak menjaga etikanya dalam berorganisasi, maka dapat menimbulkan hubungan tidak baik dengan rekan sejawatnya.<sup>122</sup> Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus dibatasi oleh aturan-aturan agar Notaris dalam menjalankan prakteknya dapat bertanggungjawab atas segala hal yang dilakukannya. Sebab, tanpa adanya

---

<sup>120</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...*, hlm. 60

<sup>121</sup> Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan C Notaris di Kabupaten Kampar tanggal 7 Desember 2020.

pembatasan atau aturan-aturan, maka Notaris dapat melakukan perbuatan yang menyimpang.

Selain itu, pelanggaran terhadap papan nama Notaris ini harus dapat ditindak secara tegas karena apabila tidak ditindak secara tegas, maka dapat memicu timbulnya pelanggaran Kode Etik Notaris lainnya. Meskipun seorang Notaris telah memiliki keterampilan profesi dibidang hukum, akan tetapi apabila tidak dilandasi oleh tanggung jawab dan moral yang tinggi, serta tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya maupun nilai-nilai etika, maka ia tidak dapat diharapkan untuk menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

#### **B. Peran Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kabupaten Kampar**

Kode Etik Notaris merupakan moral yang wajib ditaati oleh anggota Perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris. Untuk menjamin bahwa Kode Etik Notaris telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan dalam suatu organisasi sangat mutlak diperlukan, karena pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambat atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam menjamin pelaksanaan penegakkan Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) membentuk suatu lembaga, yaitu Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi

menegakkan Kode Etik, harkat, martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan.<sup>123</sup> Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan jabatan Kepengurusan.<sup>124</sup>

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk:

- a. melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakkan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan pelanggaran Kode Etik Notaris;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;
- d. melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakkan Kode Etik Notaris; dan

---

<sup>123</sup> Pasal 1 angka 8 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

<sup>124</sup> Pasal 12 angka 3 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

- e. membuat peraturan dalam rangka penegakkan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Pada prakteknya pengawasan terhadap Notaris terdapat 2 (dua) mekanisme, yaitu pengawasan internal dalam Kode Etik melalui Dewan Kehormatan yang dibentuk INI dan pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis Pengawas Notaris berwenang dalam mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam UUJN, sedangkan yang berwenang dalam mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris juga mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan Notaris dan Kode Etik apabila berkaitan langsung dengan masyarakat, sedangkan Dewan Kehormatan berwenang terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang dampaknya tidak berkaitan langsung dengan masyarakat atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota Organisasi Notaris.<sup>125</sup> Dengan demikian, Dewan Kehormatan hanya berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi saja.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris terdiri atas Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris paling dasar atau tingkat pertama

---

<sup>125</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek pertanggungjawaban...*, *Op. Cit.*, hlm. 264

dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang dibentuk disetiap Kabupaten/Kota. Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik Notaris oleh para anggota Perkumpulan di daerah masing-masing.

Dewan Kehormatan Daerah adalah suatu organisasi yang penting dalam pelaksanaan kode etik notaris sehingga dalam hal ini yang dapat di angkat menjadi Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa (dari Notaris aktif) yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota biasa (dari werda Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa, loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi pada Perkumpulan.<sup>126</sup>

Selain itu, ada kriteria lain untuk dapat menjadi Dewan Kehormatan Daerah yang tidak diatur tertulis namun sering terjadi, yaitu biasanya yang menjadi Dewan Kehormatan Daerah adalah mantan Pengurus organisasi Ikatan Notaris Indonesia.<sup>127</sup> Dewan Kehormatan Daerah memiliki masa jabatan selama 3 (tiga tahun) dan apabila masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Dewan Kehormatan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil, dan 1 (satu) orang sekretaris.

---

<sup>126</sup> Pasal 32 Angka 2 Huruf C Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, Banten 30 Mei 2015

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Adefrizal, S.H., M.Kn. Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar tanggal 19 Desember 2020.

Dewan Kehormatan Daerah tidak ada di setiap Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan Dewan Kehormatan Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota yang terdapat lebih dari 50 (lima puluh) Notaris. Selain itu, untuk melakukan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Dewan Kehormatan Daerah, maka Kabupaten/Kota terdekat akan digabung total jumlah notaris untuk dibentuk Dewan Kehormatan Daerah. Dalam hal ini Kabupaten Kampar, Provinsi Riau telah memiliki Dewan Kehormatan Daerahnya sendiri yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penegakkan Kode Etik Notaris. Hal ini dikarenakan oleh semakin bertambahnya jumlah Notaris yang terdapat di Kabupaten Kampar.<sup>128</sup>

Meskipun di Kabupaten Kampar telah memiliki Dewan Kehormatan Daerahnya sendiri, akan tetapi pada kenyataannya penegakkan Kode Etik di Kabupaten Kampar masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan Notaris di Kabupaten Kampar masih banyak yang melakukan pelanggaran Kode Etik, terutama pelanggaran terkait dengan papan nama Notaris. Masih banyaknya ditemukan pelanggaran terkait papan nama Notaris ini salah satunya disebabkan oleh kurang aktifnya Dewan Kehormatan Daerah dalam mengawasi penegakkan Kode Etiknya sendiri.

Pengawasan merupakan tugas utama dari Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan C Notaris di Kabupaten Kampar tanggal 7 Desember 2020.

para anggota organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>129</sup> Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai sehingga dengan adanya pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Setiap pengawasan terdapat fungsi pembinaan dan perlindungan, karena tanpa pembinaan maka pengawasan akan menjadi unsur yang kontraproduktif yang sifatnya “gali lubang tutup lubang”.<sup>130</sup> Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pengertian tersebut mengandung dua hal, yaitu pertama, bahwa pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan; kedua, pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.<sup>131</sup>

Pembinaan terhadap Notaris berfungsi untuk mengingatkan para Notaris untuk selalu memahami dan mematuhi aturan yang diatur dalam Kode Etik Notaris maupun Perundangan-undangan yang berlaku.<sup>132</sup> Oleh karena itu, setiap pihak yang

---

<sup>129</sup> Sujamto, *Loc. Cit.*

<sup>130</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris...*, *Op. Cit.*, hlm. 230

<sup>131</sup> M. Lutfan Hadi, *Hukum Notariat...*, *Op. Cit.*, hlm. 63

<sup>132</sup> Anik Suryani, *Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik*, *Jurnal Reportarium* Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 18



diamanatkan untuk mengemban fungsi pengawasan harus memahami tiga unsur triologi dalam satu kata pengawasan ini, yaitu pengawasan, pembinaan dan perlindungan sehingga fungsi pengawasan bisa besinergi dengan fungsi pembinaan dan perlindungan guna menciptakan insan Notaris yang semakin profesional dan luhur.<sup>133</sup>

Namun, untuk mencapai sebuah praktik pembinaan dan pengawasan yang ideal, maka sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan diambil oleh Dewan Kehormatan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan harus dipikirkan secara teliti dan cermat.

Selama ini proses pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Notaris, serta penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar terhadap Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Kurang proaktifnya Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya cenderung menunggu adanya laporan atau masukan terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.
2. Adanya kendala komunikasi dalam memberikan teguran kepada rekan sejawat. Hal ini dikarenakan apabila dalam memberikan teguran tersebut

---

<sup>133</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris...*, *Op. Cit.*, hlm.

tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka dapat membuat Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut merasa tidak enak atau tersinggung sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perdebatan. Oleh karena itu, dalam memberikan teguran terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut diperlukan komunikasi yang baik agar Notaris tersebut merasa senang karena kita ingatkan dan tidak merasa tersinggung.<sup>134</sup>

Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugasnya selama ini jarang mencari waktu untuk turun langsung ke lapangan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris, terutama terhadap pelaksanaan pemasangan papan nama Notaris.<sup>135</sup> Selain itu, pada saat Notaris baru membuka kantor juga tidak ada kewajiban untuk melapor kepada Dewan Kehormatan Daerah untuk pengecekan terhadap papan nama Notaris tersebut. Dari dulu hingga sekarang belum pernah ada laporan mengenai hal tersebut. Notaris diberikan kebebasan untuk memasang papan namanya sendiri dan ketika ada kesalahan terhadap papan nama Notaris tersebut, maka hal tersebut merupakan kelalaian dari Notaris itu sendiri dan dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Daerah.<sup>136</sup>

Dewan Kehormatan Daerah dalam menjalankan tugasnya itu sifatnya menerima masukan atau laporan terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris.<sup>137</sup> Namun, berdasarkan Pasal 8 Kode Etik

---

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Adefrizal, S.H., M.Kn., Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar tanggal 19 Desember 2020.

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan S Notaris di Kabupaten Kampar pada tanggal 30 November 2020

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Adefrizal, S.H., M.Kn., Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar tanggal 19 Desember 2020.

Notaris menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan Daerah/ Dewan Kehormatan Wilayah/ Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan.

Dewan Kehormatan Daerah dalam menjalankan jabatannya memiliki tugas yang berat, yaitu harus mengemban fungsi *check and balance* pertama kali terhadap sebuah kasus dugaan pelanggaran Kode Etik. Oleh karena itu, dalam tatanan ideal, Dewan Kehormatan harusnya menjadi institusi yang pertama kali mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh oknum Notaris tertentu.<sup>138</sup>

Dewan Kehormatan Daerah untuk mencapai tingkatan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali Dewan Kehormatan Daerah harus semakin proaktif dan sensitif dalam melihat permasalahan Notaris di daerahnya, tidak reaktif menunggu laporan dari masyarakat semata. Di sinilah fungsi yang sangat menonjol dari Dewan Kehormatan untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik Notaris untuk menegakkan keluhuran martabat jabatan Notaris.<sup>139</sup>

Penegakkan Kode Etik Notaris belum dapat berjalan secara optimal juga disebabkan oleh diri Notaris itu sendiri. Abdul Kadir Muhammad mengemukakan

---

<sup>138</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris...*, *Op. Cit.*, hlm. 201

<sup>139</sup> *Ibid.*

alasan-alasan mendasar mengapa profesional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar Kode Etik profesinya, antara lain karena adanya pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme dan karena lemahnya iman.<sup>140</sup> Sedangkan menurut Sumaryono, ada lima masalah yang dihadapi sebagai hambatan atau kendala yang cukup serius dalam pelaksanaan Kode Etik profesi, yaitu kualitas pengetahuan profesional hukum, terjadinya penyalahgunaan profesi, kecenderungan profesi menjadi kegiatan bisnis, penurunan kesadaran dan kepedulian sosial, serta sistem yang sudah usang.<sup>141</sup>

Selain kendala dan hambatan yang tersebut diatas, masih ada ditemukan hambatan lainnya, yaitu kemajuan teknologi yang belum dapat dimbangi oleh percepatan kemajuan hukum sehingga hukum selalu ketinggalan zaman, tidak memiliki komitmen pelaksanaan baik karena belum memahami fungsi dan tujuan Kode Etik profesi atau karena tidak ingin melaksanakannya, pengaruh dari pihak luar, sumber daya manusia (SDM), yaitu rendahnya kesadaran untuk mengembangkan diri baik secara formal maupun informal, kebijakan atau regulasi yang belum memadai dan petunjuk teknis pelaksanaannya, standar moral yang buruk, lemahnya penegakkan hukum, dan sanksi kode Etik yang kurang berat.<sup>142</sup>

Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terkait papan nama Notaris dan Kode Etik Notaris lainnya, maka perlu adanya peningkatan terhadap peran Dewan kehormatan Daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap para anggota Perkumpulan. Selain itu,

---

<sup>140</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Loc. Cit.*

<sup>141</sup> Niru Anita Sinaga, *Kode Etik..., Op. Cit.*, hlm. 31

<sup>142</sup> *Ibid.*

Dewan Kehormatan juga harus meningkatkan perannya dalam menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris, karena dalam upaya penegakkan Kode Etik tidak cukup dengan hanya melakukan pengawasan dan pembinaan saja, tetapi juga harus didukung dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Pengawasan dilakukan hanya sebagai langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>143</sup>

Adapun prosedur mengenai pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang akan dilakukan oleh Dewan Kehormatan terhadap Notaris yang diduga melanggar ketentuan Kode Etik Notaris adalah:<sup>144</sup>

1. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan pelanggaran Kode Etik, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis Notaris yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
2. Dalam hal Notaris yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil

---

<sup>143</sup> Philipus M. Hadjon, *Pemerintah menurut Hukum*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 6

<sup>144</sup> Pasal 9 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

kembali untuk kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.

3. Dalam hal Notaris yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk ked tiga kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua.
4. Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik notaris.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal Notaris yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.
6. Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang berakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarannya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

7. Apabila Notaris tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris tersebut akan dipulihkan kembali namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.
8. Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada Notaris yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
9. Dalam hal keputusan sanksi diputuskan oleh dan dalam Kongres, wajib diberitahukan oleh Kongres kepada Notaris yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
10. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang, Dewan Kehormatan yang memeriksa harus:
  - a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat Notaris yang bersangkutan;
  - b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
  - c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya.
11. Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka.
12. Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri satu per dua jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak

tercapai, maka sidang diundur selam 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.

13. Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.

14. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum terbentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka apabila Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar mendapat laporan atau temuan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap papan nama Notaris atau pelanggaran Kode Etik lainnya, maka laporan atau temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti. Kemudian, apabila Notaris tersebut terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam kode Etik Notaris, maka Dewan Kehormatan Daerah akan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris tersebut.<sup>145</sup>

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman juga untuk mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.<sup>146</sup> Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudnya sebagai saran, upaya dan sifat pemaksaan ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi. Berdasarkan

---

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Adefrizal, S.H., M.Kn., Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar tanggal 19 Desember 2020.

<sup>146</sup> Habieb Adjie, Sanksi Perdata..., *Op., Cit*, hlm. 89.



Pasal 6 Angka 1 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 menyebutkan bahwa sanksi yang akan dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Segala perbuatan yang dilakukan oleh individu baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan, terlebih lagi apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan jabatan ataupun profesi. Suatu pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi bertujuan untuk memberikan penyanderaan kepada pihak yang melanggar norma-norma hukum. Dengan penjatuhan sanksi yang tegas dan upaya pencegahan yang dilakukan, maka diharapkan memberikan efek lebih baik lagi bagi pengemban profesi Notaris.

Adanya sanksi terhadap Notaris menunjukkan bahwa Notaris bukan subjek hukum yang kebal terhadap hukum.<sup>147</sup> Dengan demikian, apabila seorang Notaris terbukti melanggar Kode Etik Notaris, baik karena melanggar ketentuan terkait pemasangan papan nama atau pelanggaran Kode Etik Notaris lainnya, maka Notaris tersebut akan dipanggil oleh Dewan Kehormatan Daerah untuk diberikan sanksi teguran secara lisan. Kemudian, Dewan Kehormatan Daerah akan menanyakan dan meminta klarifikasi atas pelanggaran tersebut. Selain itu, Dewan Kehormatan

---

<sup>147</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata...*, *Op. Cit.*, hlm. 119

Daerah akan memberikan pembinaan terkait aturan dalam kode Etik Notaris kepada Notaris tersebut agar tidak melakukan pelanggaran Kode Etik kembali.<sup>148</sup>

Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar selama ini hanya pernah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan saja dan jarang sekali menjatuhkan sanksi berbentuk tertulis maupun pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan. Hal ini dikarenakan selama ini belum ada Notaris yang melakukan pelanggaran yang pokok/fatal terhadap ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Pelanggaran terkait papan nama jabatan Notaris pun bukan merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik yang pokok/fatal sehingga sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya hanya sampai pada sanksi teguran saja. Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar selalu mengupayakan memberikan teguran lisan terlebih dahulu kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, karena apabila Dewan Kehormatan Daerah langsung memberikan teguran secara tertulis dikhawatirkan akan membuat Notaris tersebut merasa tersinggung dan bisa juga teguran tertulis tersebut diabaikan oleh Notaris yang bersangkutan.<sup>149</sup>

Namun, apabila Notaris terus menerus melakukan pelanggaran tersebut, maka ia dapat dikenai sanksi yang lebih berat. Sebab, penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Minarti, S.H., Sekeretaris Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar pada tanggal 28 April 2020.

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Adefrizal, S.H., M.Kn., Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar tanggal 19 Desember 2020

<sup>150</sup> Pasal 6 Angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

Semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, maka semakin besar pula sanksi dan tanggungjawab yang harus dipenuhinya.<sup>151</sup>

Akan tetapi, efek yang diberikan oleh pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik tersebut tidak begitu memiliki dampak yang berarti demi tercapainya penegakkan Kode Etik yang komprehensif. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi tersebut hanya memiliki kekuatan ke dalam organisasi Notaris saja. Apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik yang berat dan mendapatkan sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan organisasi saja dan Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut masih dapat menjalankan tugas jabatannya seperti biasanya karena sanksi tersebut tidak berpengaruh pada tugas dan jabatannya.

Oleh karena itu, untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, maka Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar dengan Pengurus Daerah bekerjasama untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan seperti:

1. Pembinaan;

Pembinaan terhadap Notaris dilakukan secara berkala dengan cara mengumpulkan para Notaris di suatu tempat kemudian diberikan arahan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar. Selain itu, pembinaan oleh Dewan Kehormatan Daerah biasanya dilakukan bersamaan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Hal ini dikarenakan pada saat pembinaan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>151</sup> M. Lutfan Hadi, *Hukum Notariat, Op. Cit.*, hlm. 62

(KEMENKUMHAM) bekerjasama dengan Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar.<sup>152</sup> Dalam acara tersebut Dewan Kehormatan akan diberikan ruang untuk berbicara terkait dengan pembinaan ataupun sosialisasi terhadap peraturan baru.<sup>153</sup>

2. Pertemuan-pertemuan diluar kegiatan wajib yang diadakan oleh organisasi.

Adapun upaya lain yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris selain mengadakan seminar-seminar secara rutin juga mengadakan pertemuan-pertemuan informal diluar dari agenda resmi Nasional seperti arisan, *family gathering*, dan kelompok diskusi. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan secara rutin untuk dapat memberikan berbagai informasi dan pengetahuan kepada rekan-rekan Notaris. Selain itu, kegiatan berupa diskusi kelompok juga dapat membantu untuk kepatuhan. Apabila Pengurus Daerah tidak kreatif dalam hal-hal tersebut, maka anggotanya akan bersifat individual sehingga sulit menjalin komunikasi dengannya dan apabila ia melakukan kesalahan atau kekeliruan juga sulit untuk menegurnya. Oleh sebab itu, Dewan kehormatan dan Pengurus Daerah membuat banyak kegiatan kebersamaan untuk menciptakan suasana yang lebih akrab agar komunikasi kepada sesama rekan sejawat dapat berjalan dengan lancar.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Adefrizal, S.H., M.Kn. Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar tanggal 19 Desember 2020.

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan A Notaris di Kabupaten Kampar pada tanggal 2 Desember 2020.

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Adefrizal, S.H., M.Kn. Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kampar tanggal 19 Desember 2020.

Dengan demikian, maka Dewan Kehormatan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penegakkan Kode Etik Notaris. Sebab, dipundak Dewan Kehormatan tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan Kode Etik Notaris secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris di tengah masyarakat. Apabila Dewan Kehormatan tidak bisa menegakkan Kode Etik Notaris sesuai dengan perintah yang diamanatkan oleh organisasi, maka kredibilitasnya sebagai institusi penegak Kode Etik akan diremehkan oleh pihak luar. Namun, apabila peran Dewan Kehormatan telah mencapai taraf ideal, maka dengan sendirinya kualitas Notaris secara umum akan meningkat karena secara logis apabila para Notaris telah konsisten melaksanakan Kode Etik, maka kecil kemungkinan para Notaris akan tersangkut kasus-kasus yang dapat merugikan berbagai pihak.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris...*, *Op. Cit.*, hlm. 200

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu:

1. Praktik pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris. Ada beberapa Notaris yang melanggar dan melakukan modifikasi terhadap papan nama jabatannya sehingga mengakibatkan papan nama Notaris tersebut melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3 angka 9, Pasal 4 angka 2 dan Pasal 5 angka 3 Kode Etik Notaris. Meskipun Ketentuan mengenai papan nama Notaris tidak diatur secara tegas di dalam UUJN, akan tetapi Notaris juga harus tunduk dan mentaati aturan yang terdapat dalam Kode Etik untuk menjaga harkat dan martabat jabatannya sebagaimana disebutkan dalam “Sumpah/janji Notaris”.
2. Peran Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran Kode Etik dalam pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Kampar masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris tidak dilakukan secara rutin sehingga Dewan kehormatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris bersifat pasif dan lebih cenderung menunggu adanya laporan dari sesama rekan Notaris atau masyarakat. Selain itu, adanya kendala dalam menyampaikan teguran kepada Notaris yang melakukan

pelanggaran Kode Etik, baik terhadap pelanggaran mengenai papan nama Notaris maupun terhadap pelanggaran Kode Etik lainnya. Sebab, apabila Dewan Kehormatan Daerah dalam memberikan teguran tersebut tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka dapat membuat Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut merasa tidak enak atau tersinggung sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perdebatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa saran yang akan penulis tuangkan dalam penelitian ini yang ditujukan kepada Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diharapkan dapat lebih memahami dan mentaati aturan yang terdapat Kode Etik Notaris agar tidak ada lagi Notaris yang melakukan pelanggaran terkait dengan papan nama Notaris dan pelanggaran Kode Etik lainnya, karena pada dasarnya dalam Kode Etik Notaris sudah diatur secara jelas dan rinci mengenai bentuk, warna, dan apa saja yang dapat dimuat dalam papan nama jabatan Notaris. Selain itu, Notaris dan masyarakat yang memahami Kode Etik Notaris juga harus berkontribusi untuk ikut mengawasi pelaksanaan penegakkan Kode Etik Notaris agar tidak ada lagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap papan nama jabatannya maupun pelanggaran Kode Etik lainnya.
2. Dewan Kehormatan Daerah diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap para Notaris dengan melakukan pengawasan secara rutin dan berkala, serta dapat memberikan sanksi yang

tegas terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran agar dapat meminimalisir terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Hukum Profesi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi Offset, Yogyakarta, 2015.
- C.S Kansil dan Chistine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indoneisa*, Prenadamedia, Jakarta, 2018.
- H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refiks Aditama, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Hartanti Silihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Yogyakarta, 2013.

- Hunainah, *Etika Profesi Bimbingan Konseling*, Rizqi Press, Bandung, 2016.
- I Gede A. B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika Dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2005.
- J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Liliana Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, 1995.
- Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2017.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Nicole Kujpers, Joelle Noally, Ben Vollard, *Liberalisation of the Dutch Notary Profession Reviewing its scope and impact*, CPB Netherland Bureau for Economic Policy Analysis, 2005
- Nico Ngani, *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, 2002.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT Gramedia, 2009, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, *Pemerintah menurut Hukum*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Roony Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- S.P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

- Sarwoto, *Teori Teknik Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, 2009.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika profesi Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1997.
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

## **B. Disertasi/Tesis**

- Agus Armaini RY, *Peranan dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris dalam Pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar Kode Etik*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Anita Noviana Ningrum, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Pemasangan Papan Nama Notaris (Studi Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.
- Dwi Andika Prayojana, *“Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Di Kota Denpasar”*, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- Gaveno Rico Febrianto, *Peranan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Menjaga Kehormatan Profesi Notaris Di Kabupaten Sleman*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

### **C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah lainnya**

Anik Suryani, *Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik*, Jurnal Reportarium Vol No. 2 Juli-Desember 2016.

David Newlyn, *Are Professors Professionals? A Fresh Look at This Questions*, dalam Universal Journal of Educational Research, Volume: 3, Issue:2, January, 2015.

Meishell Njoto, *Sanksi Bagi Notaris Yang Mempromosikan Jabatannya Pada Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2019.

Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 2 Maret 2020.

Noer Rohmah, *Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist*, Jurnal Pendidikan Ilmiah, Vol.4 No. 2, 2019.

Pedro A. Malavet, *Counsel For: The Situation: The Latin Notary, A Historical and Comparative Model*, Hastings International and comparative law review, Volume 19 Nomor 3 spring 1996.

Suhaimi, *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2 Desember 2018.

Warsito, *Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Perguruan Tinggi*, Jurnal Hukum, Maret 2019.

Yanius Rajalahu, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Lex Crimen, vol. II, No. 2, 2013.

Yogi Priyambodo dan Gunarto, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga*, Vol. 4 No. 3 September 2017.

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

## E. Media Elektronik

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2009/bn5-2009-8.pdf>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 Pukul 18.40 WIB.

[http://jimly.com/makalah/namafile/178/Jurnal\\_MIPI\\_tentang\\_Etika.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/178/Jurnal_MIPI_tentang_Etika.pdf), diakses pada tanggal 18 Maret 2021, Pukul 07.08 WIB.

<https://kbbi.web.id/langgar>, diakses pada tanggal 10 November 2020.

<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021 Pukul 11.16 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/117394-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021, Pukul 13.01 WIB.

<https://www.baticmedia.com/2019/04/etika-hukum-pengertian-persamaan-perbedaan.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021 Pukul 18.48 WIB.

<https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-unsur-unsur-ciri-ciri-dan-sifat-hukum/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021 Pukul 11.14 WIB.

